

## PERANAN TATA USAHA DALAM ORGANISASI

**Sunarso**

**Abstraksi :** Adanya tata usaha sangat diperlukan di seluruh organisasi baik instansi pemerintah maupun swasta. Namun dalam kenyataannya banyak pihak yang memandang remeh tentang peranan pentingnya tata usaha. Orang awam beranggapan bahwa tata usaha hanyalah urusan surat menyurat yang tidak berkaitan langsung dengan produktivitas maupun perolehan keuntungan (laba) dari suatu organisasi. Anggapan yang demikian ini tidak benar adanya, justru sebenarnya tata usaha mempunyai peran yang mendasar.

Pada dasarnya tata usaha mempunyai tiga peranan pokok, yaitu: 1) Melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari sesuatu organisasi; 2) Menyediakan informasi atau keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat; dan 3) Membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan.

**Kata Kunci :** Tata Usaha, Organisasi

Tata usaha merupakan bagian yang penting di organisasi demi menunjang kelancaran dan terpenuhinya tujuan yang telah ditentukan. Tidak dapat disangkal bahwa segala proses organisasi tidak akan bisa berjalan tanpa didukung oleh tata usaha, misalnya proses penerimaan maupun pengiriman barang tidak mungkin terlaksana tanpa didukung oleh surat pengantar maupun surat tanda terima. Hal ini bukan merupakan segi formalitas belaka melainkan mengandung aspek hukum atau legalitas suatu kegiatan. Misalnya saja peran tata usaha adalah menyediakan informasi atau keterangan bagi pimpinan organisasi/instansi. Dengan informasi tersebut, pimpinan dapat secara rasional dan komprehensif mempertimbangkan keputusan yang akan diambil sehingga lebih akurat. Karena tugas dari tata usaha itu sendiri adalah menghimpun, mencatat, mengadakan, mengelola, mengirim dan menyimpan dokumen-dokumen yang dianggap penting bagi organisasi. Serta salah satu manfaat adanya tata usaha kantor adalah mewujudkan kelancaran pekerjaan kantor dan mencegah kemungkinan kesalahan dalam pekerjaan.

Tata usaha terdapat dalam setiap organisasi pada tingkat pimpinan yang tertinggi sampai yang terbawah, selanjutnya diantara satuan-satuan organisasi setiap badan usaha, baik dari atas kebawah dan sebaliknya, maupun dari samping kesisi lainnya serta silang menyilang dari dan kemanapun, tentu terjadi hubungan kerja yang dapat disebut hubungan tata usaha. Yang dimaksud dengan hubungan tata usaha adalah kontak diantara segenap satuan organisasi satu sama lain yang tidak menyangkut perintah dan tanggungjawab, melainkan menyampaikan keterangan-keterangan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif. Hubungan-hubungan tata usaha itu umumnya terwujud dalam bentuk surat, formulir, salinan, kutipan, tembusan, atau sesuatu warkat lainnya. Hubungan tata usaha berlangsung pula antara sesuatu organisasi baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta dengan badan dan perseorangan-perseorangan dalam masyarakat.

Jadi tidak diragukan lagi tata usaha mempunyai peranan penting bagi organisasi. Peranan tata usaha untuk menyediakan keterangan-keterangan bagi tindakan-tindakan pengawasan (kontrol) dari pimpinan mengenai pekerjaan perkantoran sangat menunjang tercapainya tujuan organisasi sebagai keseluruhan. Tata usaha mempunyai peranan melancarkan kehidupan dan perkembangan sesuatu organisasi dalam keseluruhannya karena fungsinya sebagai pusat ingatan dan sumber dokumentasi. Banyak instansi dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya tidak melakukan pencatatan-pencatatan yang cermat dan memelihara dokumen-dokumen yang lengkap, padahal keterangan-keterangan itu kelak penting sekali untuk bahan penilaian atau penyusunan program bagi perkembangan organisasi tersebut. Dengan gelapnya pusat informasi dan sumber dokumen itu, maka sulitlah pula kehidupan suatu organisasi apabila memerlukan sesuatu keterangan atau warkat.

Jadi peranan tata usaha dalam melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari sesuatu organisasi haruslah dipandang sejajar atau sama pentingnya dengan pekerjaan-pekerjaan operasional itu sendiri. Karena tanpa tata usaha yang baik dan sistematis maka pelaksanaan pekerjaan operatif itu akan mengalami hambatan-hambatan.

George R Terry (1960:16) mengatakan bahwa tata usaha sebagai service work (pekerjaan pelayanan) yang mempunyai fungsi memudahkan atau meringankan (facilitating function) yang dilakukan untuk menolong pekerjaan lain-lain agar dapat berjalan secara lebih efektif. Sedangkan Harry Wyhe dan Robert Brech ( dalam The Liang Gie, 1987:21) menyebut kantor tata usaha sebagai service unit (satuan organisasi pelayanan) yang tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada berbagai bagian dari perusahaan. Konsekuensi dari sifat pelayanan itu ialah bahwa tata usaha dan kantornya tidak bisa berdiri sendiri. Tata usaha harus selalu dikaitkan dengan sesuatu pekerjaan operatif atau fungsi substantif lain, sedang kantor tata usaha tentu senantiasa merupakan bagian dari suatu organisasi yang berusaha mencapai tujuan tertentu.

Jadi dalam organisasi ataupun perusahaan, tata usaha tidak langsung mendatangkan laba sebagaimana dilakukan oleh pekerjaan operatif seperti misalnya produksi atau penjualan. Tata usaha hanya memberikan bagian pelayanan dan bantuan agar satuan-satuan operasi itu benar-benar menghasilkan keuntungan atau tujuan badan usaha betul-betul tercapai. Walaupun tata usaha telah mewujudkan banyak dan bermacam-macam pengerjaan dalam kantor, tapi ada kesatuan dan kesamaan pada semua kegiatan tersebut, yaitu sifat pelayanannya sebagai salah satu cirinya yang utama.

Suatu hal yang penting adalah tata usaha mempunyai ciri merembes segenap bagian dalam organisasi, yang hal itu berarti bahwa tata usaha diperlukan dimanamana dan dilaksanakan seluruh organisasi. Tata usaha terdapat dalam kantor pucuk pimpinan yang tertinggi sampai ruang kerja satuan organisasi yang terbawah, dalam pabrik maupun bengkel dan pada instansi pusat ataupun cabang-cabangnya didaerah. Lebih dari itu pelaksanaan tata usaha juga dapat mencapai segala tempat dan tidak hanya terbatas dalam lingkungan bangunan, gedung atau kantor dari badan usaha yang bersangkutan. Misalnya tata usaha dapat dilakukan oleh petugas sensus yang mendatangi rumah-rumah penduduk untuk menghimpun berbagai keterangan, oleh salesman suatu perusahaan yang berkeliling ke toko-toko dan ditempat itu juga mencatat pesanan-pesanan barang yang di perlukan, oleh kondektur diatas kereta api

yang sedang berjalan dengan kencang atau dilaksanakan oleh seorang pimpinan perusahaan yang selama perjalanan kapal laut mempelajari, mengolah dan membuat catatan-catatan mengenai berbagai keterangan.

### **Landasan Teori**

Sebagian orang memandang tata usaha identik dengan administrasi. Pandangan ini perlu diluruskan karena antara tata usaha dan administrasi itu sebenarnya tidak sama, namun diakui bahwa keduanya mempunyai hubungan yang erat. Secara etimologi administrasi berasal dari kata *ad* dan *ministrare* yang mempunyai arti menyelenggarakan, melayani, membantu, memenuhi, melaksanakan, menerapkan, mengendalikan, menghasilgunakan, mengarahkan, merekayasakan, menjalankan, mengelola, mengemudikan, mengatur, mengurus, mengusahakan, dan lain-lain (Inu Kencana Syafie, 1998:11). Dari pengertian tersebut maka administrasi mempunyai pengertian yang mengandung banyak penafsiran. Administrasi dapat diterjemahkan sebagai *to take care of, to serve, to attend, to help, to execute, to arrange, to regulate, to effort* maupun *to organize*.

Dalam studi Ilmu Administrasi terdapat 2 (dua) macam pengertian administrasi, yaitu administrasi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas istilah administrasi bersumber dari Bahasa Inggris *Administration* yang mengandung pengertian suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Beberapa ahli yang menyampaikan pengertian administrasi dalam arti luas sebagai berikut :

Hebert A Simon (1959:3) menjelaskan administrasi adalah kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Leonard D White (1955:1) administrasi adalah suatu proses yang umumnya ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Sondang P Siagian dalam bukunya *Filsafat Administrasi* (1985:3) menyebutkan administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hadari

Nawawi (1990:5) menyampaikan administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam buku Petunjuk Administrasi Universitas Gajah Mada sebagaimana dikutip Inu Kencana Syafii (op.cit.:11) administrasi disebut sebagai :

1. Suatu aktivitas yang terutama bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan semula.
2. Suatu proses yang lazim terdapat dalam segenap usaha bersama, baik usaha pemerintah maupun usaha swasta, baik usaha sipil maupun militer, baik usaha berskala besar maupun usaha kecil-kecilan.
3. Suatu pengorganisasi dan bimbingan orang-orang, agar dapat melaksanakan suatu tujuan khusus.
4. Suatu proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia, untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa pengertian tersebut maka terdapat beraneka macam pendapat, namun sebenarnya terdapat tiga pokok pengertian yang sama, yaitu kerja sama yang rasional, banyak orang (kelompok/organisasi), untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dalam artian luas administrasi mempunyai delapan unsur, yaitu :

1. organisasi
2. manajemen
3. tata hubungan (komunikasi)
4. kepegawaian
5. keuangan
6. perbekalan
7. tata usaha
8. perwakilan (Inu Kencana Syafii, ibid:10)

Dengan mengetahui delapan unsur tersebut maka dapat diketahui betapa luasnya cakupan administrasi. Yang lebih penting lagi dapat kita ketahui bahwa tata usaha merupakan salah satu unsur dari administrasi dalam arti luas.

Sedangkan administrasi dalam arti sempit bersumber dari Bahasa Belanda *Administratie* yang maksudnya tidak lain adalah tata usaha. Jadi kalau ada orang mempunyai anggapan bahwa administrasi itu adalah tata usaha maka anggapan itu jelas tidak benar karena tata usaha hanyalah salah satu unsur administrasi. Dalam Bahasa Inggris tata usaha bukanlah *administration* melainkan *office work* atau *clerical work*. Oleh karena itulah para pakar asing sering menyebut tata usaha secara lebih lengkap yaitu *tata usaha kantor*.

Ditinjau dari asal katanya tata usaha terdiri dari kata *tata* dan *usaha*, masing-masing memiliki pengertian tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha ialah energi yang bisa berupa tenaga dan pikiran yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud/tujuan. Jadi menurut arti kata tata usaha ialah suatu peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan kerja.

Ada beberapa pengertian tentang tata usaha tetapi kesemuanya hampir mempunyai kesamaan pengertian yang mengarah kepada pekerjaan tulis menulis dan catat mencatat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah tata usaha ialah penyelenggaraan tulis menulis (keuangan dan sebagainya) di perusahaan, negara dan sebagainya, sedangkan penata usaha ialah orang-orang yang menyelenggarakan tata usaha.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah Tata Usaha ialah penyelenggaraan tulis menulis (keuangan dan sebagainya) di perusahaan, negara dan sebagainya, sedangkan penata usaha ialah orang-orang yang menyelenggarakan tata usaha.

The Liang Gie dalam bukunya *Administrasi Perkantoran Modern* (op.cit:4) memberikan pengertian bahwa tata usaha ialah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja.

Menurut George Terry (op.cit:54) tata usaha kantor meliputi penyampaian keterangan secara lisan dan pembuatan warkat-warkat tertulis dan laporan-laporan sebagai cara untuk meringkas banyak hal dengan cepat guna menyediakan suatu landasan fakta bagi tindakan kontrol dari pimpinan.

Menurut William Leffingwell dan Edwin Robinson sebagaimana dikutip oleh The Liang Gie (op,cit:5) tata usaha kantor berkenaan pertama-tama dengan warkat-warkat dari badan usaha pembuatan warkat-warkat, pemakaian warkat-warkat, dan pemeliharaannya guna dipakai untuk mencari keterangan dikemudian hari. Warkat-warkat ini mungkin merupakan sejarah dari pelaksanaan urusan-urusan badan usaha itu sebagaimana digambarkan oleh daftar-daftar perhitungan, surat-menyurat, surat-surat perjanjian, surat-surat pesanan, laporan-laporan, dan oleh segala macam nota yang tertulis dan tercetak.

Jadi apabila orang awam mengenal administrasi sebagai tata usaha maka hal ini perlu diluruskan bahwa yang dimaksud adalah administrasi dalam arti sempit yaitu, kegiatan untuk mengadakan pencatatan dan penyusunan keterangan-keterangan sehingga keterangan-keterangan itu dapat digunakan secara langsung sebagai bahan informasi bagi pimpinan organisasi yang bersangkutan atau dapat dipergunakan oleh siapa saja yang membutuhkannya.

Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh beberapa ahli tersebut maka tata usaha mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menghimpun : kegiatan mencari dan mendapatkan berbagai keterangan yang diperlukan suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat dengan mudah mendapatkan gambaran tindakan dari informasi yang telah terhimpun. Informasi yang dihimpun asalnya berserakan dimana-mana, tugas tata usahalah yang menghimpun informasi dengan berbagai cara.
2. Mencatat : keterangan atau informasi yang telah dihimpun, untuk kemudian dicatat dan disusun kembali dalam bentuk tulisan sehingga menjadi informasi yang mudah dibaca dan dipahami, disimpan, dan dikirim kembali. Penyusunan kembali informasi ini dapat juga disajikan

dalam pita rekaman suara/gambar/video sehingga dapat dilihat dan didengar.

3. Mengolah : kegiatan ini dimaksudkan untuk menyajikan kembali informasi sehingga lebih berguna.
4. Menggandakan : keterangan/informasi yang telah dihimpun dicatat dan diolah kemudian digandakan (diperbanyak sesuai kebutuhan) dengan berbagai cara.
5. Mengirim : kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan informasi yang telah digandakan kepada pihak yang memerlukan dengan menggunakan berbagai saluran informasi, seperti edaran, surat elektronik, dan lain sebagainya.
6. Menyimpan : kegiatan ini dimaksudkan untuk menyimpan dengan aman informasi yang telah diolah dan menyusun dengan berbagai cara dan alat tertentu.

Dengan mengerjakan 6 tugas pokok ketatausahaan di atas maka tata usaha mempunyai peran penting dalam menyediakan informasi untuk melayani kebutuhan organisasi. Peran tata usaha dalam kehidupan berorganisasi adalah melayani, menyediakan, dan membantu kelancaran perkembangan organisasi.

Selanjutnya pekerjaan kantor dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pekerjaan kantor yang berhubungan dengan ketatausahaan dan pekerjaan kantor yang tidak bersifat ketatausahaan. Pekerjaan kantor yang berhubungan dengan ketatausahaan adalah pekerjaan kantor yang berhubungan dengan tulis menulis, seperti mengisi formulir, menangani surat masuk dan surat keluar, mengarsipkan dokumen-dokumen penting, mengetik (membuat naskah), mengurus kepegawaian seperti absensi kehadiran dan kenaikan pangkat, mengurus keuangan, mengurus perlengkapan kantor, menggandakan, dan membuat laporan. Sedangkan, pekerjaan kantor yang tidak bersifat ketatausahaan adalah kegiatan kantor yang tidak berhubungan dengan kegiatan tulis menulis seperti pelayanan keamanan, pekerjaan office boy, memelihara gedung kantor, penerimaan tamu, dan penerimaan telepon.



Dengan demikian tata usaha merupakan kegiatan yang berhubungan dengan jasa-jasa perkantoran yang terdiri dari hal-hal berikut :

1. Korespondensi dan laporan: Kegiatan ini berhubungan dengan pencatatan relasi atau kemitraan kerja organisasi ataupun kantor sampai pada persiapan hal-hal yang harus dilapokan kepada pimpinan.
2. Tata hubungan : Yaitu berhubungan dengan proses surat-menyurat, penerimaan dan pengiriman telepon serta facsimile dan surat;
3. Pencatatan dan perhitungan: kegiatan ini berhubungan dengan data-data laporan, data statistik, dan sebagainya;
4. Kearsipan: hal ini penting dalam rangka penyimpanan surat-surat atau dokumen yang dinilai penting dan berkaitan dengan kegiatan organisasi.

Adapun ciri-ciri kegiatan tata usaha menurut The Liang Gie (ibid:12) adalah sebagai berikut :

1. Bersifat pelayanan yaitu tata usaha melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi;
2. Bersifat merembes ke segenap bagian dalam organisasi yaitu bahwa tata usaha diperlukan dimana-mana dan dilaksanakan dalam seluruh organisasi. Tata usaha terdapat dalam kantor dari pucuk pimpinan sampai ruang kerja satuan organisasi yang terbawah.
3. Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi yaitu tata usaha dapat mencapai segala tempat dan tidak hanya terbatas dalam lingkungan bangunan, gedung, atau kantor dari suatu badan usaha yang bersangkutan.

Littlefield dan Rachel (dalam The Liang Gie, Ibid;13) mengemukakan bahwa ciri-ciri tata usaha adalah sebagai berikut :

1. Biasanya diperlukan lebih banyak pekerjaan mental lebih banyak tugas yang sukar diukur.
2. Corak berubah-ubah yang lebih besar dalam pekerjaan dari suatu peristiwa ke peristiwa lain.

3. Banyak sekali tugas-tugas kecil yang volumenya sedikit sehingga tidak membenarkan adanya ukuran-ukuran baku.

4. Ketidakteraturan mengenai arus kerja dari banyak pekerjaan perkantoran

Setiap pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi tentu mempunyai segi ketata usahaan. Littlefield dan Peterson berpendapat bahwa setiap pekerjaan dalam suatu organisasi dewasa ini mempunyai segi-segi pekerjaan pekerjaan perkantoran atau pekerjaan kertas. Dalam kebanyakan pekerjaan-pekerjaan segi ini hanyalah sebagai akibat saja dari aktivitas pokok yang dapat berupa produksi, penjualan, keuangan, pembelian, kepegawaian, teknik, atau salah satu dari banyak pekerjaan lainnya. Walaupun demikian kita tidak boleh menyepelekan pekerjaan perkantoran atau pekerjaan di atas kertas itu, pekerjaan itu harus diurus dan diselenggarakan dengan sistematis. Sebab kalau pekerjaan tata usaha tidak terurus dengan baik dapat membawa akibat yang lebih luas, misalnya kerugian secara finansial, gugatan hukum dan sebagainya.

Oleh karena itu secara garis besar tata usaha mempunyai tiga peranan pokok, yaitu :

1. Melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari sesuatu organisasi. Maksudnya, tata usaha melayani pelaksanaan sesuatu pekerjaan operatif dengan menyediakan informasi atau keterangan yang diperlukan. Informasi atau keterangan itu memudahkan tercapainya tujuan yang diinginkan atau memungkinkan penyelesaian pekerjaan operatif yang bersangkutan secara lebih baik.
2. Menyediakan informasi atau keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi itu untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. Maksudnya informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh dari pekerjaan kantor dapat dipergunakan bagi pimpinan dalam merencanakan atau mengendalikan segala kegiatan organisasi. Pengendalian kegiatan organisasi dan pengambilan keputusan tidak akan dapat dilaksanakan dengan tepat tanpa adanya bahan-bahan informasi atau keterangan dari pekerjaan kantor yang akurat.

3. Membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Maksudnya banyak organisasi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, dalam menyelenggarakan kegiatannya kurang atau tidak melakukan pencatatan-pencatatan secara cermat dan lengkap. Begitu juga dalam penyimpanan dan pemeliharaan dokumen-dokumen yang berisi informasi atau keterangan-keterangan penting jurang perhatian. Padahal keterangan-keterangan tersebut penting dan diperlukan untuk bahan penilaian pengambilan keputusan atau penyusunan program bagi perkembangan organisasi. Dengan kabur dan gelapnya sumber dokumen itu maka tentu akan menyulitkan dalam kehidupan organisasi apabila dibutuhkan dokumen-dokumen tersebut.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan pada peranan tata usaha dalam organisasi, yaitu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Unit analisis dalam penelitian adalah :

- a.** Peranan tata usaha melayani pekerjaan-pekerjaan operatif ;
- b.** Peranan tata usaha dalam pengambilan keputusan ;
- c.** Peranan tata usaha membantu perkembangan organisasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo sejumlah 91 orang. Dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak 40 orang. Pengambilan sampel dilakukan secara proporsional random sampling, yaitu sampel diambil dari masing-masing unit atau bagian dari populasi dengan porsi seimbang.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode kuesioner. Dalam skala Likert jawaban terdiri atas 5 (lima) bentuk pilihan gradasi, yaitu : sangat setuju, setuju, ragu-ragu (netral), tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Tetapi menurut Sevilla kelemahan skala Likert adalah terdapatnya jawaban ragu-ragu atau netral.

Oleh karena itu Sevilla (1993:225) memberikan alternatif 4 jawaban, bahwa: Untuk menghilangkan kecenderungan responden untuk menempatkan jawaban di tengah sebagai angka netral (ragu-ragu), maka peneliti dapat menghilangkan angka netral dan mengurangi skala menjadi empat angka, yaitu : sangat setuju (4), setuju, (3), tidak setuju (2) dan sangat tidak setuju (1).

Berdasarkan alasan itulah maka dalam penelitian ini penulis menyediakan alternatif jawaban 4 gradasi, yaitu *sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik*.

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan proses analisa data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Untuk proses analisis data dilakukan dengan jalan membuat tabulasi dari hasil penyebaran kuesioner dalam bentuk tabel frekwensi.
- b. Mencari frekwensi relatif dengan rumus yang disampaikan Sudijono (2003:640) sebagai berikut :

$$p = \frac{f}{N}$$

Keterangan :  $f$  = Frekwensi

$N$  = Number of Cases (jumlah frekwensi/banyaknya individu)

$P$  = Angka Prosentase

Setelah nilai prosentase dihitung kemudian digunakan tolok ukur pengukuran penafsiran data dengan kriteria prosentase yang dikemukakan oleh Supardi (dalam Fauziah, 2009:36) sebagai berikut :

Tolok Ukur Penafsiran Data

No	Prosentase	Penafsiran
1	100%	Seluruhnya
2	76% - 99%	Hampir seluruhnya
3	51% - 75%	Sebagian besar
4	50%	Setengahnya
5	26% - 49%	Hampir setengahnya
6	0 – 25%	Sebagian kecil

### Hasil-hasil Penelitian

Apabila mengacu pada struktur organisasi dan tata kerja yang ada maka yang dimaksud pekerjaan operatif dalam Dinas Pendidikan adalah :

- a. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
- b. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan
- c. Bidang Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan
- d. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Seni, Pramuka dan Olah Raga

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi masing-masing bidang dalam rangka mencapai tujuan Dinas maka sudah pasti memerlukan pelayanan atau dukungan dari tata usaha. Dengan demikian pencapaian tujuan lebih mudah, terarah, akurat, efektif dan efisien.

#### 1. Peranan Tata Usaha dalam Melayani Pekerjaan Operatif

Peranan tata usaha dalam melayani pekerjaan operatif itu adalah:

- a. Pengisian formulir-formulir
- b. Penanganan surat menyurat
- c. Mewujudkan kebersihan dan kenyamanan tempat kerja

Dalam pengisian formulir maka masing-masing bidang mempunyai banyak macam formulir yang harus diisi. Dengan pengisian formulir maka dapat dipergunakan untuk menghimpun atau mengumpulkan informasi, sehingga akan diperoleh informasi yang lengkap. Sedangkan dalam hal penanganan surat-menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar diperlukan ketelitian dan kecermatan agar surat-surat itu memenuhi syarat legalitas formal dan legalitas material. Apabila penanganan surat tidak dilakukan dengan baik maka dapat berakibat terhambatnya pelaksanaan pekerjaan operatif, bahkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan pun dapat dihentikan atau dibatalkan karena adanya surat-menyurat yang belum lengkap.

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah peranan tata usaha dalam mewujudkan dan menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat kerja. Sudah banyak diketahui bahwa para pegawai memerlukan lingkungan yang bersih dan nyaman, sehingga dengan demikian tata usaha melakukan fungsi dalam hal tata ruang yang baik, penyediaan taman dan rest area, penyediaan minum dan makan kecil dan sebagainya.

## 2. Peranan Tata Usaha dalam Pengambilan Keputusan

Peranan tata usaha dalam bidang tugas ini adalah :

- a. Peranan tata usaha menyediakan bahan rapat
- b. Peranan tata usaha menyampaikan rekapitulasi target dan realisasinya
- c. Peranan tata usaha dalam pengolahan data statistik

Pimpinan organisasi akan selalu memerlukan data dan informasi dalam rangka memimpin rapat. Dibandingkan bawahan, seorang pimpinan lebih banyak mempunyai kewenangan dalam memutuskan rapat. Oleh karena itulah maka tata usaha harus senantiasa menyediakan berbagai informasi yang diperlukan oleh pimpinan. Dalam rapat biasanya pimpinan juga melakukan evaluasi terhadap kinerja untuk kemudian dijadikan bahan pengambilan keputusan. Dalam hal demikian maka tata usaha menyampaikan laporan rekapitulasi target dan realisasinya dengan benar. Peranan yang tidak kalah

pentingnya dan selalu dibutuhkan pimpinan adalah pengolahan data-data berupa statistik. Karena dengan statistik diperoleh banyak informasi yang lebih akurat, terlepas dari pertimbangan-pertimbangan subyektif.

### 3. Peranan Tata Usaha dalam Perkembangan Organisasi

Selanjutnya peranan tata usaha bagi perkembangan organisasi adalah misalnya:

- a. Peranan dalam penilaian kepegawaian
- b. Peranan dalam penyusunan laporan keuangan
- c. Peranan dalam Pengembangan metode dan prosedur kerja

Peranan dalam penilaian kepegawaian mencakup ketertiban dalam mengisi dan selalu memperbarui data kepegawaian pada master data. Sehingga dengan demikian akan dapat dipakai sebagai pedoman dalam pembinaan dan pemberdayaan pegawai. Apabila pemberdayaan pegawai berjalan secara obyektif, bebas dari nepotisme maka akan membawa ke arah kemajuan organisasi.

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah peranan tata usaha dalam hal keuangan, karena keuangan adalah salah satu sumberdaya yang sangat penting bagi organisasi. Apabila tata usaha tidak mampu menyampaikan laporan keuangan secara akurat maka dipastikan organisasi itu mengalami banyak kebocoran yang dapat menghambat kemajuan organisasi. Sebaliknya apabila tata usaha mampu mewujudkan sistem keuangan yang baik maka akan berpengaruh positif terhadap perkembangan organisasi.

Peranan yang juga penting adalah peranan tata usaha dalam menemukan prosedur dan metode kerja yang lebih baik. Bahwa di dalam tata usaha dituntut untuk selalu kreatif mengembangkan metode-metode kerja yang lebih baik, misalnya pengembangan manual prosedur, Standar Operational Prosedur (SOP), otomatisasi mesin-mesin kantor, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil analisa terhadap jawaban responden dapat diambil rekapitulasi sebagai berikut :

**Rekapitulasi Jawaban Responden  
tentang Peranan Tata Usaha dalam Organisasi**

Unit Analisis	No	Pertanyaan	Jawaban Responden		
			Tertinggi (%)	Kategori	Penafsiran
Peranan TU melayani pekerjaan pekerjaan operatif	1	Peranan TU dalam pengisian formulir	42,5	Baik	Hampir setengahnya
	2	Peranan TU dalam penanganan surat menyurat	65	Baik	Sebagian besar
	3	Peranan TU menyediakan tempat kerja nyaman, bersih	65	Baik	Sebagian besar
Peranan TU menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan	4	Peranan TU menyediakan bahan rapat	45	Baik	Hampir setengahnya
	5	Peranan TU menyampaikan rekapitulasi target dan realisasi	60	Baik	Sebagian besar
	6	Peranan TU dalam pengolahan data statistic	60	Tidak Baik	Sebagian besar
Peranan TU dalam membantu perkembangan organisasi	7	Peranan TU dalam penilaian kepegawaian	50	Baik	Setengah dari jumlah responden
	8	Peranan TU dalam penyusunan laporan keuangan	75	Baik	Sebagian besar
	9	Peranan TU dalam pengembangan metode dan prosedur kerja	70	Sangat Baik	Sebagian besar



## Kesimpulan

Berdasarkan tabel di muka dapat diketahui bahwa peranan tata usaha dalam organisasi adalah sebagai berikut :

1. Sebagian besar responden (51%-75% ) mempunyai pendapat bahwa :
  - a. Peranan tata usaha dalam surat menyurat adalah *baik*;
  - b. Peranan tata usaha dalam menyediakan tempat kerja yang bersih dan nyaman adalah *baik*;
  - c. Peranan tata usaha dalam menyampaikan rekapitulasi target dan realisasi adalah *baik*;
  - d. Peranan tata usaha dalam pengolahan data statistik adalah *tidak baik*;
  - e. Peranan tata usaha dalam penyusunan laporan keuangan adalah *baik*;
  - f. Peranan tata usaha dalam mengembangkan metode dan prosedur kerja adalah *sangat baik*
2. Setengah dari jumlah responden (50%) berpendapat bahwa peranan tata usaha dalam penilaian kepegawaian adalah *baik*.
3. Hampir setengah dari jumlah responden (25%-49%) berpendapat bahwa:
  - a. Peranan tata usaha dalam pengisian formulir-formulir adalah *baik*;
  - b. Peranan tata usaha dalam menyediakan bahan rapat adalah *baik*.

Berdasarkan fakta tersebut maka dapat dikemukakan bahwa peranan tata usaha dalam organisasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo adalah *baik*.

## Saran-saran

Untuk sebagai bahan kajian pengembangan kinerja organisasi, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Walaupun peranan tata usaha pada umumnya adalah baik, tetapi sebenarnya masih ditemukan adanya kekurangan, yaitu peranan dalam pengolahan data statistik. Oleh karena itu dipandang perlu untuk meningkatkan kemampuan analisis data statistik bagi pegawai tata usaha.

2. Perlu dilakukan sosialisasi tentang peranan pentingnya tata usaha bagi organisasi, karena kebanyakan organisasi memandang remeh tentang peranan tata usaha sehingga akhirnya mengalami kesulitan di kemudian hari.

### **Daftar Pustaka**

- Fauziah, 2009, **Format-Format Penelitian Sosial**. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gie, The Liang, 1987, **Administrasi Perkantoran Modern**, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, 1994, **Ilmu Administrasi**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sevilla, 1993, **Metode penelitian**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Siagian, Sondang P, 1985, **Filsafat Administrasi**, Penerbit Gunung Agung, Jakarta.
- Syafiie, Inu Syafiie, 1998, **Manajemen Pemerintahan**, Penerbit PT Pertja, Jakarta
- White, Leonard D, 1955, **Prinsip-prinsip Manajemen (terjemahan)** Penerbit Binarupa, Jakarta

## **Korporasi Dalam Sistem Stelsel Pidana**

**Karti Asmiati**

**Habib Musta'an**

**Abstraksi :** Korporasi dapat dipidana ada perbuatan dipidananya orang yang melakukan perbuatan, atau membedakan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya. Saleh berpendapat asas *geen straf zonder schuld* tidak mutlak berlaku. Artinya untuk mempertanggungjawabkan korporasi tidak selalu harus memperhatikan kesalahan pembuat, akan tetapi cukup mendasarkan adagium *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri). Berdasarkan adagium tersebut apabila korporasi melakukan perbuatan yang berdampak mendatangkan kerugian bagi pihak lain, maka cukuplah fakta yang menderitakan korban dijadikan dasar menuntut pertanggungjawaban pidana pada pembuat atau pelakunya (korporasi), tanpa harus menilai kesalahan pembuatnya.

### **Kata Kunci : Korporasi, Pidana**

Permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi, *enterprise liability* permasalahan dalam bentuk lain adalah pembuktian bentuk-bentuk pelanggaran di bidang industri, ekonomi, maupun perdagangan yang sangat sulit dan kompleks. Untuk mengatasi kesulitan dan kompleksitas pembuktian tersebut muncul alternatif lain dalam hal pertanggungjawaban pidana, yakni adanya asas pertanggungjawaban pidana terbatas atau ketat (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) sebagai pengecualian dari asas kesalahan di maksud.

Asas, *strict liability* si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap hatinya. Asas itu sering diartikan secara singkat sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Sedangkan *vicarious liability* sering diartikan sebagai "pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one*

*person for the wrongful acts (another)*. Kedua hal di atas, yaitu subyek delik dan asas kesalahan, di dalam perkembangannya mengalami perluasan. Terhadap subyek delik, dengan adanya perkembangan masyarakat, dituntut adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (*enterprise liability*). Terhadap sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana, muncul asas *strict liability* dan *vicarious liability* sebagai pengecualian dari asas kesalahan dalam perbuatan pidana. Maka perlu sekali untuk mengkaji “Kedudukan korporasi dalam sistem *stelsel* pemidanaan.”

### **Tujuan Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui, memahami dan menjelaskan peraturan perundangan-undangan, khususnya yang mengatur tentang sistem *stelsel* pemidanaan di Indonesia, baik dilihat dari sisi teori maupun dari pendapat para pakar hukum pidana.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan bahwa korporasi sebagai subyek hukum dapat dikenai sanksi pidana, dengan melihat teori dan pendapat para pakar hukum pidana.

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dilihat secara teoritis, yaitu guna menyumbangkan pikiran secara umum di dalam mempelajari dan memperdalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia.

Manfaat penelitian ini dapat dilihat secara praktis, yaitu dapat dipergunakan sebagai pijakan atau bahan masukan bagi praktisi hukum dalam mengambil sikap dalam beracara menggunakan hukum pidana Indonesia.

### **Tinjauan Pustaka**

Pertanggungjawaban dilihat dari segi falsafah hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad 20 Roscoe Pound, dalam bukunya "*An Introduction to the philosophy of law* " mengemukakan rumusan tentang pertanggungjawaban atau *liability* yang mana Roscoe Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik, secara sistematis. Pound lebih jauh menguraikan perkembangan arti atau konsepsi *liability* teori pertama menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah "dirugikan" sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa "pembalasan" sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran "ganti rugi" bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu "hak istimewa" kemudian menjadi suatu "kewajiban" ukuran "ganti rugi" tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus "dibeli", melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

Konsepsi *liability* diartikan sebagai reparation sehingga mengakibatkan perubahan arti konsepsi *liability* dari *composition* fir *vengeance* menjadi *relation for injury*. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal *dad 1!a\_hiliry* atau pertanggungjawaban, berdasar sudut pandang filosofi, Pound secara sistematis menguraikan konsepsi *liability* secara jelas bahwa pertanggungjawaban pidana *atau criminal liability* *atau straf baarheid*, sesungguhnya tidak menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dimuat oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat, perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad 20 ini sangat pesat oleh karena itu menimbulkan perkembangan terhadap pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tadi, namun demikian, inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tidak tetap berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan, seperti

pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa atau badan serta terhadap harta benda.

Persepsi masyarakat terhadap masalah-masalah perlindungan atau hak-hak dan kepentingan golongan ekonomi lemah menempati urutan utama dibandingkan dengan masalah perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang menyangkut soal kesusilaan khususnya soal perlindungan terhadap pelacur, gelandangan atau kaum homoseksual.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa soal “pertanggungjawaban pidana” bukanlah suatu yang bersifat mutlak dan abadi sepanjang masa, akan tetapi, bersifat relatif dan tidak konsisten. Dalam kaitan dengan uraian itu, pembahasan mengenai soal pertanggungjawaban pidana akan mengacu kepada prinsip-prinsip tersebut di atas.

## PEMBAHASAN

Pemidanaan terhadap korporasi, sekalipun sering dikaitkan dengan masalah finansial, namun sebenarnya mengandung tujuan yang lebih jauh., agar dalam menjatuhkan pidana pada *korporasi* misalnya dalam bentuk penutupan seluruh atau sebagian usaha dilakukan secara hati-hat. Hal ini disebabkan karena dampak putusan tersebut sangat luas. Yang akan menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi juga orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh, pemegang saham dan para konsumen suatu pabrik. Untuk mencegah dampak negatif pemidanaan *korporasi*, hendaknya dipikirkan untuk mengasuransikan para buruh/pekerja, pemegang saham. Efek pemidanaan terhadap *korporasi* yang mempunyai dampak negatif dapat dihindarkan. Diberbagai negara menurut penulis, untuk penuntutan dan pemidanaan *korporasi* biasanya dianut apa yang dinamakan "*bipunishment provisions*" artinya baik pelaku (pengurus) maupun *korporasi* itu sendiri dapat dijadikan subjek pemidanaan.

**Muladi**, menyatakan pula bahwa, pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executing officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutus (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima

(*accepted*) dan korporasi tersebut. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.

Korporasi yang melakukan tindak pidana yang sangat berat, maka diberbagai negara dipertimbangkan untuk menerapkan pengumuman keputusan hakim (*adverse publicity*) sebagai sanksi atas biaya korporasi, sebab dampak yang ingin dicapai tidak hanya yang mempunyai "*financial impacts*", tetapi juga mempunyai "*non financial impacts*".

Berdasarkan pemikiran di atas, dapatlah kiranya diterima agar di Indonesia juga diperluas kemungkinan penuntutan terhadap *korporasi*. Tidak saja dalam hal delik ekonomi (seperti yang telah ada), tetapi juga dalam delik-delik yang menyangkut (bertujuan melindungi) kesejahteraan (warga) masyarakat. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini peraturan-peraturan dalam bidang kesehatan (makanan, minuman, obat-obatan) dan bidang perlindungan lingkungan hidup.

Dalam usaha pemerintah untuk menata suatu sistem perekonomian yang berintikan keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat, maka harus dicegah dan ditindak akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan kalangan dagang industri yang mengabaikan standar yang telah ditetapkan. Saat ini sudah diatur tentang tindak pidana dan dapat dituntut pidana, antara lain diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981, menyatakan dasar pertimbangan pidanaan *korporasi* ialah "jika dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi, terhadap delik-delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan-saingannya sangat berarti".

Berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata tuntutan dan pidanaan *korporasi* didasarkan kepada atau mengandung tujuan pidanaan, baik yang bersifat preventif (khusus) dan tindakan represif. Kalau penulis hubungan dengan

tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP 1999-2000 adalah "mencegah dilakukannya tindakan pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat" (Pasal 50 ayat (1) sub a), serta tujuan pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (Pasal 50 ayat (1) sub c).

Kalau dilihat secara lebih global, maka tujuan pemidanaan *korporasi* menyangkut tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, yang mencakup :

1. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus).

Pencegahan khusus, maksudnya seorang penjahat dapat dicegah melakukan suatu kejahatan dikemudian hari, apabila dia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya. Disini pidana dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan memperbaiki.

Pencegahan umum maksudnya penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan, dimaksudkan agar orang-orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan. Dipidananya *Korporasi*, bertujuan agar *korporasi yang lain tidak akan melakukan tindak pidana, dan Korporasi- korporasi lainnya* tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.

2. Tujuan pemidanaan adalah melindungi masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang bersifat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui tindak pidana. Bila dikaitkan dengan pemidanaan *korporasi*, sehingga *korporasi* tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.
3. Tujuan pidana adalah memelihara solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk penegakan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi (*private revenge or unofficial retaliation*). Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan dari dosa, tetapi juga membuat merasa benar-benar berjiwa luhur. Tujuan pemidanaan, dapat dikatakan



mengurangi hasrat yang agresif menurut cara yang dapat diterima masyarakat pembersihan kesalahan secara kolektif ditujukan untuk memperkuat moral masyarakat dan mengikat erat para anggotanya untuk bersama berjuang melawan para pelanggar hukum.

4. Tujuan pidana adalah pengimbangan/keseimbangan yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan pada beberapa faktor. Dengan demikian pidana terhadap tujuan pidana *korporasi* harus sesuai dengan tujuan pidana yaitu dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

Peranan hukum pidana, dalam pertanggungjawaban pidana *korporasi* banyak manfaatnya, sebagai alasan penggunaan hukum pidana terhadap *korporasi* antara lain:

1. Hukum Pidana dipandang mampu melaksanakan peranan edukatif dalam mendefinisikan/menetapkan dan memperkuat batas-batas perbuatan yang dapat diterima (*acceptable conduct*);
2. Hukum Pidana bergerak dengan langkah lebih cepat daripada perdata. Dengan pidana restitusi, lebih cepat memperoleh kompensasi bagi korban;
3. Peradilan Perdata terhalang untuk mengenakan sanksi pidana;
4. Penuntutan bersama (*korporasi* dan agennya) memerlukan suatu forum pidana apabila ancaman pengurangan digunakan untuk mencegah individu. Dari sudut penegakan hukum, peradilan bersama itu cukup beralasan karena lebih murah dibandingkan dengan penuntutan terpisah, dan karena mereka mengizinkan penuntut umum mengikuti kasus itu dalam cara yang terpadu.

Sekalipun kadang-kadang pidanaannya cukup berat maka ada kecenderungan untuk lebih banyak menggunakan asas subsidiaritas, yaitu hukum pidana ditempatkan pada posisi sebagai *ultimum remedium* dan sanksi administratif dan perdata banyak diterapkan. Maka perlu dipertimbangkan sebagai upaya *effective*

*deterrent* akan dapat dicapai terhadap pemidanaan *korporasi*, untuk mendudukkan hukum pidana sebagai *primum remedium*

Atas dasar hal tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan fungsi hukum pidana yang *ultimum remedium/ultima ratio principle* menjadi *primum remedium*, sebab pada kejahatan *korporasi* dapat merusak sendi-sendi kehidupan perekonomian suatu bangsa, dan dapat membahayakan kelangsungan hidup suatu bangsa. Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana sebagai *primum remedium* harus dilakukan dengan hati-hati dan bersifat selektif, Langkah tersebut secara kasuistik harus selalu mempertimbangkan kondisi-kondisi obyektif pelaku, kesan masyarakat terhadap tindak pidana dan perangkat tujuan pemidanaan yang ingin dituju.

Di dalam Sistem Peradilan Pidana, maka pidana menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan didalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat yang luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang "kontroversial", sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana memandangnya.

Dalam KUH Pidana Indonesia perlu dikaji mengenai sanksi pidana terhadap subjek tindak pidana yaitu korporasi. Dengan dijadikannya korporasi sebagai subyek hukum seolah-olah sanksi pidana yang terdapat didalam KUHP tidak berdaya menghadapi tindak pidana yang dilakukan oleh *korporasi*. Walaupun ada beberapa sanksi yang relevan seperti pidana denda dan pengumuman putusan hakim dapat diterapkan terhadap *korporasi*.

Tentang sanksi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap *korporasi*, ada beberapa pandangan yang perlu dikaji, antara lain::

1. Apakah perlu pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan *korporasi*;
2. Apabila perlu, apa saja yang menjadi kriteria/kategori penentuan jenis pidana pokok dan pidana tambahan untuk orang dan *korporasi* harus dibedakan.

Di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) maka pidana menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut

langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “kontroversial”, sebab kebenaran di dalam hati ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana memandangnya.

Tentang sanksi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, maka penulis mengajukan model-model pengaturan sanksi pidana terhadap korporasi. Dasar pandangan tentang hal ini, adalah :

1. Apakah perlu pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi;
2. Apabila perlu, apa saja yang menjadi kriteria/kategori penentuan jenis pidana pokok dan pidana tambahan untuk orang dan korporasi harus dibedakan.

Pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi, menurut penulis sangat perlu, hal ini dikarenakan sistem stelsel sanksi yang ada seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, secara filosofis dibentuk atas dasar dan ditujukan kepada pelaku tindak pidana untuk orang. Tetapi tidak menutup kemungkinan, jenis-jenis sanksi pidana tersebut dapat ditujukan terhadap korporasi, dengan catatan tidak semua jenis sanksi pidana tersebut tepat dan cocok untuk korporasi.

Pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan *korporasi*, sangat perlu karena sistem stelsel sanksi yang ada dalam Pasal 10 KUHP, secara filosofis untuk orang. Tetapi tidak menutup kemungkinan, jenis-jenis sanksi pidana semua jenis sanksi pidana tersebut tepat dan cocok untuk *korporasi*.

Pasal 10 KUHP, menyatakan : Pidana terdiri atas :

1. Pidana pokok:
  - a. pidana mati,
  - b. pidana penjara,
  - c. kurungan,
  - d. denda.
2. Pidana tambahan:
  - a. pencabutan hak-hak tertentu,
  - b. perampasan barang-barang tertentu,
  - c. pengumuman putusan hakim.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap *korporasi*, adalah denda, sedangkan untuk pidana tambahan, terbatas hanya perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Untuk jenis pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yang tercantum dalam KUHP tersebut diatas tidak dapat dikenakan pada korporasi sebab menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak yang dapat dicabut adalah hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih, hak menjadi penasehat, hak menjadi wali, hak menjalankan kekuasaan bapak dan sebagainya. Hal tersebut tidak dapat ditujukan pada korporasi tetapi hanya tepat ditujukan pada orang perorangan.

Sanksi pidana yang ditujukan terhadap orang dan *korporasi* disatukan pengaturan dalam satu paket sebagai salah satu model pengaturan jenis sanksi pidana untuk *korporasi*. Model semacam ini dianut di sebagian besar negara yang mengkodifikasikan ketentuan hukum pidananya. Model yang lainnya, adalah perlunya pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi. Untuk itu perlu dicari kriteria tentang dasar atau alasan pembedaan tersebut, khususnya dalam rangka menentukan kriteria atau katagori pidana pokok dan pidana tambahan yang ditujukan untuk korporasi atau badan hukum.

Kriteria yang dicari sebagai dasar untuk menentukan jenis sanksi pidana yang ditujukan pada korporasi, sebagai berikut:

1. Kriteria dilihat dari definisi/pengertian korporasi, korporasi dibatasi pengertiannya hanya sebatas sebagai badan hukum saja, maka terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana yaitu:
  - a. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya poligami, perkosaan, sumpah palsu.
  - b. Dalam Perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misal pidana penjara atau pidana mati.
  - c. Dalam perkara pembunuhan dan akar, yang satu-satunya ancaman pidana seumur hidup atau pidana mati.

Apabila dilihat dari uraian diatas maka, korporasi sebagai subjek tindak pidana memang berbeda dengan manusia. Hal ini disebabkan secara kodrati, terdapat

beberapa keterbatasan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, bila dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia.

2. Kriteria dilihat dari manfaat ppidanaan terhadap korporasi
  - a. Beberapa kritik mengenai pertanggungjawaban korporasi telah meragukan apakah korporasi itu sendiri dapat dicegah (dengan pidana). Namun suatu evaluasi prematur, memberikan kesimpulan lain bahwa korporasi cenderung menerima sangat sedikit denda dibandingkan dengan ukuran/besarnya korporasi, penghasilannya, ataupun keuntungan yang diharapkan diperoleh dari delik yang dilakukan. Oleh karena itu adalah sulit untuk menegaskan, bahwa korporasi tidaklah perlu dipidana dan bahwa mereka tidak perlu dicegah.
  - b. Suatu masalah patut dicatat: pidana bagi korporasi cenderung dikenakan pada orang/pihak bagi korporasi cenderung dikenakan pada orang/pihak yang tidak bersalah, tidak hanya pada pemegang saham, tetapi juga pada pegawai, kreditor, masyarakat sekitar, dan juga bagi konsumen yang mungkin mengganti kerugian korporasi apabila denda dilihat sebagai biaya bisnis.
  - c. Masalah ini menyarankan keinginan untuk meminimalkan ppidanaan bagi korporasi. Sejumlah usulan misalnya, penggunaan denda yang wajar (*an equaty fine*) yang dipungut/ditarik dalam saham umum akan mencegah kebangkrutan korporasi agar mengaktifkan manajemen. Hal yang sama, pidana berupa "pengawasan korporasi" (*corporate probation*) telah direkomendasikan sebagai sarana untuk intervensi publik. Hal lain yang direkomendasikan ialah penggunaan sanksi publisitas (*publicity sanction*) dan sanksi berupa "pelayanan masyarakat/kerja sosial" (*community service*). Usul - usul ini menyarankan bahwa masalah pertanggungjawaban korporasi dapat dan seharusnya dipecah/dipisahkan dari bentuk ppidanaan korporasi yang optimal. Sebaliknya pertanggungjawaban korporasi mempermudah ppidanaan terhadap terdakwa individu.
3. Kriteria tentang ukuran kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan pada korporasi.

Menurut *Clinard* dan *Yeager*, yaitu harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. The degree of a loss to the public (Derajat kerugian terhadap publik);
- b. The lever of loss by high corporate managers (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager korporasi)
- c. The duration of the violation. (lamanya pelanggaran);
- d. The frequency of the violation by the corporation (Frekuensi pelanggaran oleh korporasi)
- e. Evidence of intent to violate. (Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran)
- f. Evidence of extortion, as in bribery cases. (alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus-kasus suap);
- g. The degree of notoriety engendered by the media (Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negative yang ditimbulkan oleh pemberitaan media)
- h. Precedent in law (jurisprudensi);
- i. The history of serious, violation by the corporation (Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi);
- j. Determined potential (Kemungkinan pencegahan);
- k. The degree of cooperation evinced by the corporation (Derajat kerjasama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).

Secara teoritis jenis sanksi pidana untuk korporasi dapat diatur tersendiri dan terlepas dari paket jenis sanksi pidana yang selama ini ada. Hal ini merupakan alternatif model pengaturan jenis sanksi pidana untuk korporasi. Sebagai gambaran yang cukup menarik untuk mendukung pandangan tersebut di atas dapat dikemukakan contoh jenis sanksi dalam Undang-Undang Perbankan (Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) dan Undang-Undang Bank Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999).

Dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia, disamping sanksi pidana terdapat juga sanksi administratif.

Sanksi Administratif dalam Undang-Undang Perbankan diatur dalam Pasal 52 ayat (2), berupa :

- a. denda uang;
- b. teguran tertulis;
- c. penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. larangan ikut serta dalam kegiatan kliring;
- e. pembentukan kegiatan usaha;
- f. pemberhentian pengurus bank;
- g. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela dibidang perbankan.

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Perbankan antara lain berupa: menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan izin yang bersangkutan. Sedangkan dalam Undang-undang Bank Indonesia diatur dalam Pasal 72 ayat (2) berupa :

- a. denda;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan/pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang;
- d. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela dibidang perbankan.

Namun sanksi administratif tersebut tidak diintegrasikan kedalam sistem pemidanaan, walaupun dari sanksi tersebut ada diantaranya yang dapat dikategorikan sebagai pidana tambahan sebagai pidana pokok untuk korporasi, sekiranya kriteria pidana pokok korporasi berbeda dengan pidana pokok untuk orang. Misalnya *pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin untuk usaha*.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Menurut Pasal 5 ayat (2), dikatakan: "Selain pidana denda sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi". Apabila ditelaah ketentuan tersebut, maka seharusnya pidana

*pencabutan izin usaha dan pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi*, tidak masuk katagori jenis pidana tambahan, dan seharusnya masuk kedalam jenis pidana pokok. Sanksi dibawah ini dapat dikenakan kepada korporasi, yaitu :

1. Sanksi bernilai uang ("*monetary sanctions*") :
  - a. mengganti keuntungan ekonomis (*recoups any economic benefit*) yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan
  - b. mengganti (*recover*), semua atau sebagian biaya pengusutan/penyidikan dan melakukan perbaikan (*reparation*) setiap kerugian yang ditimbulkan
  - c. denda.
2. Pidana tambahan berupa :
  - a. larangan melakukan perbuatan/aktivitas yang dapat menyebabkan berlanjutnya atau tidak terulangnya kejahatan itu.
  - b. perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara atau selamanya), pencabutan izin kegiatan, pembubaran usaha bisnis.
  - c. perampasan kekayaan (*property asset*) dan hasil kejahatan dengan memberi perlindungan hak-hak pihak ketiga yang bonafid.
  - d. mengeluarkan atau mendiskualifikasi terpidana/korporasi dari kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiskal atau subsidi-subsidi.
  - e. memerintahkan pemecatan manajer dan mendiskualifikasi/membatalkan petugas dari jabatannya.
  - f. memerintahkan terpidana/korporasi melakukan perbuatan untuk memperbaiki atau menghindari kerugian terhadap lingkungan.
  - g. mengharuskan terpidana mematuhi syarat-syarat/kondisi yang ditetapkan pengadilan untuk mencegah terpidana mengulangi lagi perbuatannya.
  - h. memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan;
  - i. memerintahkan terpidana untuk memberitahu orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya.



- j. memerintahkan terpidana (apabila merupakan organisasi) untuk memberitahu kepada public di semua negara tempat beroperasinya organisasi itu, kepada cabang-cabangnya, kepada para direktur, petugas, manajer atau karyawannya, mengenai pertanggungjawaban atau sanksi yang dikenakan kepadanya.
- k. memerintahkan terpidana untuk melakukan pelayanan kerja sosial (community service).

Pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, perlu meng-analogikan pidana perampasan kemerdekaan yang ditujukan kepada individu/manusia sangat efektif sebagai perlindungan terhadap masyarakat umum. Termasuk didalamnya penjatuhan pidana mati, walaupun dewasa ini adanya upaya untuk menghapuskan pidana mati.

Penerapan sanksi penjabutan ijin, akan membawa efek ganda. Pertama para pegawai akan kehilangan pekerjaannya. Kedua kerugian di pihak pemerintah yaitu di satu sisi menambah pengangguran di sisi lain pemerintah akan kehilangan keuntungan dari pembayaran pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan/korporasi.

### **Kesimpulan**

Segala sanksi pidana pada dasarnya dapat dikenakan kepada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Sanksi (pidana) yang dijatuhkan terhadap korporasi, harus diterapkan secara hati-hati sebab akan berdampak terhadap pihak yang tidak bersalah seperti pegawai korporasi, pemegang saham/stockholder, dan konsumen.

### **Saran**

Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan segala dampak yang akan terjadi baik terhadap korporasi sebagai badan hukum, maupun terhadap orang-orang atau organ-organ korporasi sebagai subjek hukum perorangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Romli Atmasasmita, **Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana**, Cetakan 1, Jakarta. Yayasan L.,. 1989

Muladi, **Prinsip-Prinsip dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dalam Jurnal hukum Pidana Dan Kriminologi, Volume I/Nomor 1/1998**, (Bandung, ASPEHUPIKI dan Citra Aditya Bakti, 1998

Marshall B, Clinard & Yeager, Peter C, **Pelaku Usaha Konsumen dan Produsen**, Cambridge University Press, 1992

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang **Tindak Pidana Pencucian Uang**,

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 **Tentang Perbankan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 **Tentang Bank Indonesia**

Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang **pengelolaan Lingkungan Hidup**

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 **tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

## Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana

**Moh. Amin**

**Abstraksi :** Seiring dengan semakin besar peranan korporasi dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi, dan adanya kecenderungan korporasi melakukan kejahatan dalam mencapai tujuannya, maka kini telah terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi juga merupakan subjek hukum pidana. Pemahaman terhadap masalah pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan pokok pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dan masalah pemidanaan. Oleh karena itu disini akan menjelaskan masalah kesalahan korporasi dan pemidanaan korporasi. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi persoalan kemampuan bertanggungjawab korporasi, kesenjangan atau kealpaan korporasi, alasan pemaaf (*alasan penghapus kesalahan*) korporasi.

**Kata Kunci :** Korporasi, subjek hukum

Hukum pidana adalah peraturan yang berisi perintah dan larangan yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar perintah dan larangan tersebut. Dalam hukum pidana, ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu dalam hal melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan subyek atau pelaku perbuatan pidana, dan dalam hal kesalahan yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana yang dilakukan. Subyek perbuatan pidana secara umum hukum pidana hanya mengakui orang sebagai pelaku. Sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana dianut asas kesalahan, yang berarti untuk memenuhi unsur-unsur rumusan delik harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

Dari Uraian di atas dapat dikatakan bahwa memidana pelaku perbuatan pidana masih berpegang kepada asas kesalahan. Artinya, hakim tidak akan menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Namun, dengan berkembangnya kehidupan

masyarakat baik dibidang teknologi, ekonomi maupun perdagangan, yang berdampak pula terhadap perkembangan kejahatan, hukum tidak dapat lagi mempertahankan asas kesalahan sebagai satu-satunya asas dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melanggar peraturan-peraturan dalam hukum pidana.

Dampak negatif dari pembangunan dan modernisasi saat ini khususnya munculnya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, wajar jika pusat perhatian penegakan hukum ditujukan pada upaya penanggulangannya. Salah satu penanggulangan yang masih dipermasalahkan adalah penggunaan sarana hukum pidana. Sehingga sangat perlu untuk membahas “Kedudukan Korporasi dalam hukum pidana Indonesia.”

### **Tujuan Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui, memahami dan menjelaskan peraturan perundangan-undangan, khususnya yang mengatur tentang sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia, baik dilihat dari sisi teori maupun dari pendapat para pakar hukum pidana.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan bahwa korporasi sebagai subyek hukum dapat dikenai sanksi pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, dengan melihat teori dan pendapat para pakar hukum pidana.

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dilihat secara teoritis, yaitu guna menyumbangkan pikiran secara umum di dalam mempelajari dan memperdalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia.

Manfaat penelitian ini dapat dilihat secara praktis, yaitu dapat dipergunakan sebagai pijakan atau bahan masukan bagi praktisi hukum dalam mengambil sikap dalam beracara menggunakan hukum pidana Indonesia.

### **Tinjauan Pustaka**

Asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) merupakan asas yang fundamental dalam pemidanaan. Meskipun orang telah melakukan tindak pidana, tidak selalu dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana apabila orang itu mempunyai kesalahan atau dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Kapan orang (pelaku atau pembuat) itu dikatakan mempunyai kesalahan? Mengenai hal ini Sudarto menyatakan bahwa unsur-unsur kesalahan terdiri dari, *pertama*, adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit* atau *zurechunungsfahigkeit*), artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal; *kedua*, hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ini disebut bentuk-bentuk kesalahan; *ketiga*, tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.

Khusus masalah kesalahan korporasi atau pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi akan dibahas tiga unsur kesalahan (syarat subjektif) tersebut di muka. Namun sebelum membahas hal tersebut kita perlu menjawab persoalan, bagaimanakah pengaruh asas kesalahan ini apabila korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana? korporasi bila dipersalahkan karena kesengajaan atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alat perlengkapan. Kesalahan itu bukan individual akan tetapi kolektif karena korporasi menerima keuntungan. Korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi kesalahan pengurus atau anggota direksi.

Korporasi dapat dipidana ada perbuatan dipidananya orang yang melakukan perbuatan, atau membedakan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya. Saleh berpendapat asas *geen straf zonder schuld* tidak mutlak berlaku. Artinya untuk mempertanggungjawabkan korporasi

tidak selalu harus memperhatikan kesalahan pembuat, akan tetapi cukup mendasarkan adagium *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri).

Berdasarkan adagium tersebut apabila korporasi melakukan perbuatan yang berdampak mendatangkan kerugian bagi pihak lain, maka cukuplah fakta yang menderitakan korban dijadikan dasar menuntut pertanggungjawaban pidana pada pembuat atau pelakunya (korporasi), tanpa harus menilai kesalahan pembuatnya. Hal ini sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena beberapa negara (Anglo Amerika) telah memberlakukan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* untuk jenis tindak pidana-tindak pidana tertentu.

## **PEMBAHASAN**

Dalam dunia hukum perkataan orang (*persoon*) berarti pembawa atau pendukung hak dan kewajiban dan disebut pula subyek hukum. Subyek hukum tersebut dapat dibedakan antara orang/manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum (*rechtspersoon*) dibuat manusia karena kehendaknya untuk melaksanakan hubungan-hubungan yang menyangkut harga kekayaan (*vermogen*) di dalam pergaulan hukum. Misalnya dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Badan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya. Adapun badan hukum dapat dibedakan antara :

1. Badan Hukum Publik, yaitu Negara, Kotamadya, Kabupaten, Desa dan sebagainya.
2. Badan Hukum Perdata, yang dibagi dalam :
  - a. Badan Hukum (Perdata) Eropa, seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Lembaga, Koperasi.
  - b. Badan Hukum Indonesia, seperti Gereja Indonesia, Masjid, Koperasi Indonesia.

Pengurus dan anggota badan hukum dapat saja berubah, sedangkan harta kekayaannya dapat dikatakan tetap ada, begitu pula biasanya ia mempunyai nama dan alamat yang juga bersifat tetap dan tertentu. Oleh karena badan hukum

sebagaimana manusia, maka dapat digugat dihadapan pengadilan dan harta kekayaannya dapat disita. Ketentuan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 memberikan penafsiran otentik tentang Korporasi. Disebutkan bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun badan-badan hukum”. Dengan demikian maka perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk Korporasi.

Korporasi dalam melakukan hubungan hukum dengan perantaraannya pengurusnya. Dengan kata lain pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi.

Korporasi berbentuk Perseroan Terbatas, maka pengurus Perseroan Terbatas yang dimaksudkan adalah Direksi. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 (UUPT) menyebutkan bahwa :

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”. Terkait dengan hal tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 79 ayat (1) UUPT yang berbunyi “Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi”.

Pengaturan tentang direksi dalam UUPT terurai sebagai berikut :

- a. Diatur dalam bagian khusus yang mengatur tentang direksi, yaitu dalam Pasal 79 sampai dengan 93 dan
- b. Diatur dalam bagian lain secara terpisah-pisah, yaitu dalam bagian yang telah khusus mengatur tentang direksi.

Syarat-syarat yuridis bagi Direksi Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

- a. Direksi harus orang perseorangan (Pasal 79 ayat (3) UUPT),
- b. Lebih dari satu orang untuk perusahaan tertentu.

Pada prinsipnya suatu Perseroan Terbatas mempunyai seorang direktur. Namun menurut Pasal 79 ayat (2) UUPT, dalam hal tertentu sebuah Perseroan

Terbatas harus mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang direktur, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, atau
- b. Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang ; atau
- c. Perseroan terbuka

Sudah selayaknya jika direktur dalam menjalankan tugasnya ataupun dalam rangka mewakili perusahaannya diisyaratkan harus cakap berbuat menurut hukum. Karena UUPT tidak merinci tentang kecakapan, maka untuk itu berlaku ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang berbunyi :

- a. Orang yang belum dewasa ;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan.

Dapat diangkat menjadi direktur dari suatu Perseroan Terbatas manakala orang tersebut (secara pribadi) sebelumnya tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang untuk itu. Kecuali putusan pernyataan pailit tersebut sudah melebihi jangka waktu 5 tahun.

Tidak pernah menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu perseroan menjadi pailit. Ketentuan tersebut kecuali jika keputusan pengadilan yang menyatakan bersalahnya itu sudah melebihi masa lima tahun.

Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara selama masa tertentu. Disyaratkan bagi seorang direktur suatu Perseroan Terbatas adalah bahwa orang tersebut tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Kecuali jika telah lima tahun atau lebih selesai melaksanakan hukumannya tersebut.

Direktur Diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengangkatan melalui RUPS menurut tata cara dan syarat-syarat yang diatur oleh anggaran dasar perseroan tersebut serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab lahirnya hubungan fidusia (Fiducary duties) dimana pengurus selalu pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan persero semata. Fiducary duties di dalam PT. pada hakekatnya berkaitan dengan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab direksi.

Menurut Pasal 1 ayat (4) UUP, direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili di dalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Sehubungan dengan hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 79 ayat (1) UUPT yang berbunyi : “Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa direksi memiliki tugas dan wewenang ganda, yakni melaksanakan pengurusan dan mewakili perseroan”.

Menanggapi perihal kewenangan Direksi, Munir Fuady berpendapat bahwa :

Menurut UUPT, berdasarkan prinsip pemberian kuasa konstruktif (secara hukum) yang diberikan oleh suatu perseroan kepada direktur lewat dokumen yang disebut anggaran dasar, maka direktur tidak boleh menyimpang atau melakukan hal-hal di luar dari anggaran dasar tersebut. Sebab jika hal tersebut dilakukan, direktur tersebut telah melakukan kegiatan di luar ruang lingkup kewenangannya.

Kewenangan pengurusan meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang telah ditentukan anggaran dasar perseroan tersebut. direksi adalah organ dalam perseroan yang sangat berperan dalam lalu lintas usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Hal ini menjadi dasar kewenangan direksi untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.

Pengurusan perseroan oleh direksi tidak hanya terbatas pada memimpin dan menjalankan kegiatan rutin juga mencakup pengelolaan kekayaan perseroan. Direksi melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan prinsip fiducary duties. Prinsip

tersebut nampak pada Pasal 85 ayat (1) UUPT yang berbunyi : “Setiap anggota Direksi wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan”.

Kepercayaan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada direksi meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Duty of skill and care, yakni prinsip kehati-hatian dalam tindakan direksi;
- Duty of loyalty, yakni itikat baik direksi yang semata-mata untuk kepentingan perseroan ; dan
- No secret profit rule doctrine of corporate opportunity, yakni tidak menggunakan kesempatan pribadi atas kesempatan milik atau peruntukan bagi perseroan.

Direksi sebagai organ perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan yang dilakukan untuk kepentingan dan usaha perseroan. Akan tetapi, apabila direksi melalaikan atau melanggar kewajiban fiducia tersebut maka berdasar Pasal 85 ayat (2) UUPT direksi dibebani tanggung jawab secara pribadi. dengan demikian peran direksi yang begitu besar tersebut diiringi juga dengan besarnya tanggung jawab direksi bagi kelangsungan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan perseroan dengan segala sanksi yang dapat dikenakan pada dirinya.

### **Kesimpulan**

Direksi sebagai organ perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan yang dilakukan untuk kepentingan dan usaha perseroan. Jadi dalam hal tindakan hukum yang melibatkan korporasi, ada dua subjek hukum yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu para penegak hukum harus berhati-hati dalam menetapkan status tersangka.

### **Saran**

Dalam menangani kasus yang melibatkan korporasi, harus dilihat dulu kesalahan yang ada, apakah itu kesalahan korporasi sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum pidana, atau itu merupakan kesalahan orang/person sebagai subjek hukum orang perorangan (*personrecht*).

**DAFTAR PUSTAKA**

Fuady, Munir, **Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Hartono Hadisuprpto dan Ridwan Khairandy,, **Tanggung Jawab Emiten di dalam Insiden Trading di Bursa Efek**, Artikel pada Jurnal Hukum & Keadilan, vol. 2 No. 1 UII, Yogyakarta, 1999

*Burgelijk Wetbook* (BW) / **Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang no.40 Tahun 2007 **Tentang Perseroan**

## **Manajemen Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Jatim Cabang Pembantu Ponorogo**

**Mila Diana Sari  
Tutik Heriana**

**Abstraksi :** Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau yang dikenal dengan Bank JATIM dalam usahanya mengemban beberapa misi yang harus dilaksanakan, diantaranya “ Mampu memberikan mutu pelayanan transaksi keuangan yang unggul kepada nasabah yang mengupayakan menjadi cabang yang sehat serta memiliki kemampuan bersaing dengan kualitas yang unggul”. Permasalahan adalah Bagaimana kualitas pelayanan Bank Jatim Cabang Ponorogo terhadap kepuasan nasabah. Dengan ditunjukan guna mengetahui kualitas pelayanan Bank Jatim Cabang Ponorogo terhadap kepuasan nasabahnya, berdasarkan Metode SERQUAL yang terdiri atas lima dimensi jasa : Tangible atau bukti fisik, Reliability atau kehandalan, Responsiveness atau Daya Tanggap, Assurance atau Jaminan, Empathy atau perhatian Individu.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan perspektif eksternal, yaitu penilaian kualitas yang didasarkan pada sudut pandang pelanggan. Deskriptif ini dipergunakan untuk pencapaian fakta dengan interpretasi yang tepat dan tujuannya adalah untuk mencari gambaran yang sistematis dan fakta yang akurat, maka untuk selanjutnya disarankan agar nantinya metode tersebut dapat digunakan secara praktis di tingkat operasional dalam menghitung akumulasi besarnya pengaruh nilai-nilai variable yang ada.

**Kata kunci : kualitas pelayanan, kepuasan nasabah.**

Bank adalah lembaga yang dapat digunakan untuk menyimpan uang dan sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai surplus dana yang dimiliki kepada pihak yang membutuhkan dana. Perbankan yang sehat dan baik adalah yang mampu menumbuhkan dan menyuburkan kepercayaan para investor serta pada saat yang sama juga harus mampu memberikan kesempatan yang baik kepada para debitur untuk dapat menggunakan dana modal investasi yang disediakan oleh bank. Bank Pemerintah Daerah yang umum dikenal dengan Bank

Pembangunan Daerah sebagai bagian dari system perbankan di Indonesia mempunyai peran yang cukup vital dalam menghela perekonomian terutama dalam rangka menggalakkan dan pemeratakan perekonomian daerah. Bank Pembangunan Daerah dapat menjalankan fungsi sebagai Bank Umum dengan ciri khasnya sebagai pemegang kas daerah sekaligus sebagai agen pembangunan. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau yang dikenal dengan Bank JATIM dalam usahanya mengemban beberapa misi yang harus dilaksanakan, diantaranya “ Mampu memberikan mutu pelayanan transaksi keuangan yang unggul kepada nasabah yang mengupayakan menjadi cabang yang sehat serta memiliki kemampuan bersaing dengan kualitas yang unggul.

Produk yang ditawarkan PT Bank Jatim yang berkantor pusat di Surabaya ini adalah produk jasa layanan dalam negeri dan produk jasa layanan luar negeri. Produk jasa layanan dalam negeri berbentuk Rekening Giro Rupiah, Deposito rupiah, Sertifikat Deposito Rupiah, Tabungan, Kredit, Kiriman Uang atau transfer, Inkaso, Bank Garansi, Referensi Bank, Safe Deposit Boxes, Pembayaran Tagihan Telepon, Listrik dan Air, Pembayaran setoran SPP, Pembayaran Pajak (PPh/PPn dan PBB). Sedangkan produk layanan jasa luar negeri berbentuk giro US Dolar, Deposito Berjangka US Dolar, Kiriman Uang atau Transfer, Inkaso, Kredit, Ekspor-Import, Perdagangan Valuta Asing.

Disamping jaringan pelayanan diseluruh kotamadya/kabupaten di wilayah propinsi Jawa Timur juga memiliki Outlet Automated Teller Machine (ATM) di Jawa Timur sebanyak 600 unit. Seperti layaknya Bank yang lain yang mengutamakan kualitas, Bank Jatim juga berusaha memenuhi harapan dari para pelanggannya untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang dipersepsikan bagus dan memuaskan dengan harapan terwujudnya loyalitas dari pelanggan. Fasilitas di Bank Jatim Ponorogo yang disediakan sebagai sarana menjaga kepuasan pelanggan adalah diantaranya, kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu, ketersediaan sarana atm, penampilan dan kerapihan karyawan, ketepatan dalam memberikan informasi yang akurat, ketepatan dalam penanganan proses transaksi, kesigapan karyawan dalam melayani nasabah, respon karyawan yang cepat dalam menangani transaksi dan lain

sebagainya. Yang akan kita rumuskan permasalahan adalah Bagaimana kualitas pelayanan Bank Jatim Cabang ponorogo terhadap kepuasan nasabah. Dengan ditujukan guna mengetahui kualitas pelayanan Bank Jatim Cabang Ponorogo terhadap kepuasan nasabahnya, berdasarkan :

1. Metode SERQUAL yang terdiri atas lima dimensi jasa : Tangible atau bukti fisik, Reliability atau kehandalan, Responsiveness atau Daya Tanggap, Assurance atau Jaminan, Empathy atau perhatian Individu.
2. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan perspektif eksternal, yaitu penilaian kualitas yang didasarkan pada sudut pandang pelanggan.

## **KAJIAN TEORI**

Pemasaran adalah proses social dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk atau nilai satu sama lain. Sedangkan Jasa adalah semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau kontruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah (Seperti misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, dan kesehatan) atau pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen. Karakteristik Jasa adalah berbeda dengan barang, yaitu : Intangibility (Tidak berwujud), Inseparability(Tidak dapat dipisahkan), Variability (Variabilitas), Perishability (Tidak tahan lama), Lack Of Ownership (Tidak ikut memiliki)

Kualitas Jasa didefinisikan sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.(Wyckof dalam Fandy Tjiptono (2000:52), hal ini berarti ada 2 faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa yaitu jasa yang diharapkan (Expected service) dan jasa yang dipersepsikan (perceived service). Bila jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dinilai baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melebihi harapan pelanggan, maka kualitas jasa dinilai mempunyai kualitas jasa yang ideal. Akan tetapi bila jasa yang diterima lebih

rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa dinilai buruk. Jadi penilaian konsumen mengenai kualitas jasa sangat bergantung pada kemampuan dalam menyediakan jasa kepada konsumen secara konsisten.

Definisi kualitas layanan menurut Parasuraman et.al adalah: *“service quality as perceived by customer, can be defined as the extent discrepancy between customer’s expectations on desire and their perceptions.”* Artinya bahwa kualitas layanan, seperti yang diketahui pelanggan, dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara harapan, keinginan dan persepsinya.

Jadi kunci untuk menetapkan kualitas layanan yang baik adalah memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan oleh konsumen terhadap layanan tersebut. Kualitas layanan yang baik akan memberikan gambaran yang baik terhadap badan usaha, selain itu, apabila kualitas layanan yang baik benar-benar dilaksanakan, maka ini dapat dipakai sebagai suatu cara untuk menjaga kelangsungan hidup badan usaha dan pengembangannya. Adalah jelas bahwa penilaian tinggi atau rendahnya kualitas layanan tergantung pada bagaimana para konsumen merasakan atau memandang layanan aktual.

Kualitas layanan sebagaimana dirasakan oleh konsumen, dapat didefinisikan sebagai :*“The extent of discrepancy between customer’s expectations or desires and their perceptions.”* Definisi tersebut menyatakan bahwa: yang dimaksud dengan kualitas layanan adalah tingkat perbedaan antara harapan atau keinginan dan persepsi dari para konsumen. Jika seseorang memandang bahwa kualitas menyatakan suatu pemenuhan harapan dari para konsumen, maka tugas dari para manajer adalah: menyeimbangkan harapan konsumen dan persepsi mereka, memperkecil jengjang (gaps) yang terjadi di antara keduanya.

Berdasarkan pada konsep tersebut, maka Parasuraman et.al mengembangkan suatu alat untuk mengukur mutu pelayanan yang disebut SERVQUAL, di mana metode tersebut terdiri atas dua bagian yaitu :

1. Bagian harapan yang berisi pernyataan untuk mengetahui harapan umum dari konsumen yang berhubungan dengan pelayanan.

2. Bagian persepsi yang berisi pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan bagian harapan untuk mengukur penilaian konsumen terhadap suatu badan usaha yang ingin diteliti dalam kategori layanan (jasa). Untuk mengukur perbedaan antara harapan dan persepsi konsumen, maka hasil penilaian responden pada bagian harapan dirata-rata dan hasil penilaian responden pada bagian persepsi juga dirata-rata, kemudian dihitung selisih antara rata-rata bagian persepsi dan rata-rata bagian harapan untuk mengetahui nilai SERVQUAL nya.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat diperoleh tiga kemungkinan yaitu:

1. Apabila hasil positif, berarti harapan konsumen telah terlampaui, dan semakin positif angkanya, maka semakin baik kualitas badan usaha tersebut di mata konsumen.
2. Bila hasilnya 0 (nol) berarti harapan konsumen terpenuhi.
3. Bila hasilnya negatif, berarti badan usaha tersebut belum mampu memenuhi harapan konsumen, semakin tinggi negatifnya, semakin buruk kualitas layanan yang diberikan badan usaha tersebut di mata konsumen.

Apa yang seharusnya diperhatikan adalah apa yang dipikirkan oleh konsumen mengenai suatu jasa tertentu. Kualitas dari jasa merupakan faktor kritis atas keberhasilan dari suatu badan usaha tertentu. Kualitas layanan yang tidak memenuhi harapan dari konsumen dapat mengakibatkan hilangnya penjualan dari konsumen sekarang dan kegagalan untuk menarik konsumen yang baru.

Sementara harapan pelanggan (Expected Service) dibedakan menjadi 3 yaitu : 1.) Will Expectation yaitu tingkat kinerja yang diprediksi oleh pelanggan akan diterimanya berdasar atas informasi yang diterimanya. 2) Should Expectation : yaitu tingkat kinerja yang sudah sepantasnya diterima pelanggan. 3) Ideal Expectation : yaitu tingkat kinerja optimum atau terbaik yang diharapkan dapat diterima oleh pelanggan. Disisi lain, yang dapat menentukan tingkat harapan pelanggan, adalah 1). Enduring Intensifier yaitu factor yang bersifat stabil dan mendorong pelanggan untuk meningkatkan sensitivitasnya terhadap jasa. Harapannya bahwa mereka akan dilayani dengan baik oleh penyedia jasa. 2) Personal Need, kebutuhan pelanggan,



baik kebutuhan fisik, social dan psikologis yang dirasakan seseorang juga akan menentukan harapannya atas suatu jasa. 3) *Transitory Service Intensifiers*, factor individual ini bersifat sementara yang meningkatkan sensitivitas pelanggan terhadap jasa. 4) *Perceived Service Alternative*, Bila konsumen mempunyai alternative, maka harapannya atas suatu jasa akan meningkat pula. 5). *Self Perceived Service Role*, merupakan factor yang menunjukkan keterlibatan pelanggan dalam penyediaan jasa. 6) *Situasional Factors*, terdiri atas segala kemungkinan yang dapat mempengaruhi kinerja jasa, yang berada diluar kendali penyedia jasa. 7) *Explicit Service Promises*, merupakan factor yang menunjukkan pernyataan organisasi tentang jasanya kepada pelanggan yang dapat berupa iklan, personal selling, perjanjian atau komunikasi dengan karyawan organisasi. 8) *Implicit Service Promises*, factor ini menyangkut petunjuk yang berkaitan dengan jasa, yang memberikan kesimpulan bagi pelanggan tentang jasa yang bagaimana yang seharusnya dan yang akan diberikan. 9) *Word of Mouth*, merupakan pernyataan yang disampaikan oleh orang lain diluar organisasi kepada pelanggan. 10) *Past Experience*, Faktor ini merupakan pengalaman masa lalu pelanggan yang berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan semakin meningkatnya informasi yang diterima pelanggan serta dari pengalaman mereka sendiri.


Kepuasan konsumen akan tercapai apabila proses penyampaian jasa kepada konsumen sesuai dengan apa yang dipersepsikannya. Oleh karena itu, berbagai factor seperti subyektifitas si pemberi jasa, keadaan psikologis konsumen maupun pemberi jasa, dan kondisi lingkungan external, tidak jarang memainkan peranannya sendiri-sendiri, maka jasa sering disampaikan melalui cara berbeda dengan yang dipersepsikan oleh konsumen. Sementara Kepuasan Pelanggan adalah perbedaan antara harapan dan unjuk kerja yang senyatanya diterima. Apabila harapan tinggi, sementara unjuk kerjanya biasa-biasa saja, maka kepuasan tidak akan tercapai dan hal ini akan memungkinkan konsumen merasa kecewa. Sebaliknya apabila unjuk kerja melebihi dari yang diharapkan, maka kepuasan akan meningkat karena harapan yang dimiliki oleh konsumen cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya pengalaman mereka. *Service Excellence* adalah suatu bentuk pelayanan dimana

kualitasnya lebih baik dari yang dijanjikan, lebih baik dari yang diperkirakan pelanggan dan rata-rata lebih baik dari perusahaan pesaing. Sedangkan unsure pokok dalam Service Excellence adalah Kecepatan pelayanan, kenyamanan dalam pelayanan, keramahan pelayanan, kebenaran pelayanan

### **Model Kepuasan Pelanggan.**

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu tujuan esensial bagi aktivitas bisnis dan mempunyai dampak terhadap loyalitas pelanggan, meningkatkan reputasi perusahaan, berkurangnya elastisitas harga, berkurangnya biaya transaksi masa depan, dan meningkatnya efisiensi dan produktivitas karyawan.

Gambar Model kepuasan atau ketidakpuasan Pelanggan



Sumber: Mowen (1995) dalam Tjiptono (2000:350)

### **Teknik Pengukuran Kepuasan Pelanggan**


Metode survey kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan menggunakan cara, 1) Directly Report Satisfaction dengan menggunakan ungkapan seberapa puas saudara terhadap pelayanan dengan skala : Sangat puas, Puas, Tidak Puas dan sangat puas. 2)

Derived Dissatisfaction dimana responden ditanyakan seberapa besar mereka mengharapkan atribut tertentu dan seberapa besar yang mereka rasakan. 3) Problem Analisis yang mana responden diharapkan menuliskan masalah yg mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan dituliskan perbaikan-perbaikannya. 4) Importance Performance Analisis, responden diminta untuk merangking berbagai elemen dari penawaran perusahaan berdasarkan derajat setiap kepentingan elemen dan seberapa baik kinerja perusahaan untuk setiap elemen-elemen tersebut.

### KERANGKA PIKIR

Kualitas pelayanan mempunyai hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan serta mendorong kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan Bank Jatim. Diharapkan kedepan dapat memahami harapan dan kebutuhan nasabah. Dengan hal itu dapatlah kiranya Bank Jatim bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memaksimalkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimumkan atau meniadakan pengalaman yang kurang menyenangkan. Loyalitas atau kesetiaan kepada Bank Jatim adalah harapan Bank Jatim dengan adanya kepuasan pelanggan.

Gambar Kerangka Pikir



### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Bank JATIM, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendirian adalah Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang menyangkut Status Bank Pembanguna Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Untuk memperkuat permodalan, maka pada tahun 1994 dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 28 Desember 1992 menjadi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 yaitu merubah Struktur Permodalan/Kepemilikan dengan diijinkanya Modal Saham dari pihak Ketiga sebagai salah satu unsur kepemilikan dengan komposisi maksimal 30%.

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa

timur dari perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Sesuai dengan Akte Notaris R Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 Yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

### **Visi dan Misi Bank JATIM**

Adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut :

#### **a) Visi Bank JATIM**

- Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar
- Memiliki Manajemen dan sumber daya manusia yang professional

#### **b) Misi Bank JATIM**

- Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah.
- Memperoleh laba optimal

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan design riset deskriptif dengan menguraikan sifat-sifat dari suatu keadaan. Metode ini dipergunakan untuk pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dan tujuannya adalah untuk mencari gambaran yang sistematis dan fakta yang akurat.

Jenis Data :

1. Data primer : Informasi mengenai harapan dan penilaian nasabah atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bank Jatim
2. Data Sekunder : Fasilitas yang disediakan oleh Bank Jatim Cabang pembantu Ponorogo dan jumlah nasabah Bank Jatim Cabang Pembantu Ponorogo.

Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data :

1. Data Primer : Dengan metode Kuesioner
2. Data Sekunder : Melalui wawancara, observasi, maupun publikasi dari pihak terkait, yaitu bank Jatim cabang pembantu Ponorogo.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank Jatim Cabang Pembantu Ponorogo. Sampel yang digunakan didasarkan pendapat Malhotra dalam Widayat 2004:93 yaitu jumlah sampel untuk penelitian yang bersifat deskriptif adalah sebanyak 100 orang. Jumlah tersebut adalah minimal yang disarankan disesuaikan dengan kemampuan penelitian. Karakteristik sampel yang diambil dalam penelitian adalah nasabah Bank Jatim cabang pembantu Ponorogo yang menggunakan salah satu jasa layanan bank Bank Jatim Cabang Pembantu Ponorogo yang berupa Tabungan, Kredit, Pembayaran Tagihan Telpon, Listrik dan air, Pembayaran Setoran SPP, Pembayaran Pajak (PPh/PPn dan PBB). Teknik pengambilan sampelnya dengan menggunakan Teknik Convenience Sampling yang sering disebut dengan teknik Accidental Sampling Technique. Dalam teknik sampling ini yang diambil sebagai anggota sampel adalah orang-orang yang berada pada waktu yang tepat, mudah ditemui dan mudah dijangkau. Responden diambil biasanya karena mereka diharapkan berada pada waktu dan tempat yang tepat. Data penelitian yang dibutuhkan akan diperoleh dari wawancara dan publikasi untuk jenis data sekunder. Sedangkan untuk data primer, akan diperoleh dengan memberikan beberapa item pertanyaan kepada nasabah Bank Jatim cabang Pembantu Ponorogo sebagai responden penelitian melalui metode kuesioner. Sedangkan Pengukuran menggunakan skala ordinal yaitu Alternatif jawaban yang mungkin diberikan diberi nilai atau bobot dan Penskalaan, dengan skala likert.

**Definisi Operasional :**

- 1) Kepuasan Nasabah (Y) adalah perbedaan antara harapan nasabah dengan kinerja atau kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bank Jatim Cabang Pembantu Ponorogo.

2) *Tangible* atau bukti fisik (X1) yaitu penampilan fisik dari jasa yang berupa fasilitas fisik, kelengkapan yang digunakan, dan representasi dari jasa.

Indikatornya meliputi:

1. X1.1 Lokasi bank atau cabang bank
2. X1.2 Penampilan fisik gedung
3. X1.3 Kebersihan ruang tunggu
4. X1.4 Kelengkapan peralatan komunikasi penunjang transaksi
5. X1.5 Ketersediaan sarana ATM
6. X1.6 Kerapuhan karyawan saat melayani nasabah

3) *Reliability* atau Keandalan (X2), yaitu kemampuan bank untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan secara akurat, segera dan memuaskan. Indikatornya meliputi:

1. X2.1 Ketetapan dalam memberikan informasi yang akurat
2. X2.2 Kemudahan prosedur pelayanan
3. X2.3 Ketepatan penanganan proses transaksi
4. X2.4 Kesesuaian tingkat atau bunga yang dijanjikan
5. X2.5 Kesesuaian fasilitas-fasilitas pelayanan dengan yang ditawarkan
6. X2.6 Ketepatan jam kerja pelayanan dengan informasi yang telah tersedia

4) *Responsiveness* atau daya tanggap (X3) dalam membantu nasabah dan member, yaitu respon atau kesiapan karyawan dalam membantu nasabah dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. Indikatornya meliputi :

1. X3.1 Kesiapsediaan karyawan melayani kebutuhan nasabah
2. X3.2 Kesiapan karyawan melayani kebutuhan nasabah
3. X3.3 Respon karyawan yang cepat menangani transaksi
4. X3.4 Kesiapan karyawan menangani keluhan nasabah
5. X3.5 Ketepatan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan nasabah
6. X3.6 Kesiapan dalam menyelesaikan masalah nasabah

5) *Assurance* atau jaminan, (X4), yaitu kemampuan karyawan atas pengetahuan produk secara tepat, kualitas keramahan, perhatian dan kesopanan dalam

memberikan pelayanan, kemampuan dalam memberikan keamanan dengan memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan nasabah terhadap bank. Indikatornya meliputi :

1. X4.1 Pengetahuan karyawan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan
2. X4.2 Keterampilan karyawan yang melayani nasabah
3. X4.3 Keramahan karyawan dalam melayani nasabah
4. X4.4 Reputasi yang diperoleh bank
5. X4.5 Kemampuan bank memberikan jaminan keamanan uang nasabah
6. X4.6 Kemampuan bank dalam menjamin keselamatan diri nasabah

6). *Empathy* atau Perhatian Individu (X5), yaitu perhatian individual yang diberikan bank kepada nasabah melalui kemudahan melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami keinginan dan kebutuhan nasabah. Indikatornya meliputi :

1. X5.1 Kemudahan karyawan yang bertugas untuk dihubungi
2. X5.2 Kesungguhan karyawan memperhatikan kepentingan nasabah
3. X5.3 Kejelasan karyawan dalam memberikan informasi
4. X5.4 Kesungguhan karyawan mendengarkan saran/keluhan nasabah
5. X5.5 Kemampuan karyawan memberikan pelayanan
6. X5.6 Kemampuan karyawan untuk mengenal para nasabah

## **PEMBAHASAN**

Untuk menjawab perumusan masalah dan mengidentifikasi dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang didasarkan atas tingkat kepentingan nasabah terhadap keseluruhan dimensi kualitas layanan serta untuk menentukan prioritas peningkatan atribut kualitas pelayanan maka digunakan *Importance-Performance* Analisis (Supranto, 2001:242).

Dalam penelitian ini terdapat dua buah variabel yang diwakilkan oleh huruf X dan huruf Y, dimana variabel X merupakan tingkat kinerja atau persepsi



perusahaan yang dapat memberikan kepuasan kepada para nasabah. Sedangkan variabel Y merupakan tingkat kepentingan pelanggan atau harapan. Rumus, :

$$TKi = \frac{Xi}{Yi} \times 100\%$$

Keterangan :

TKi = Tingkat Kesesuaian Responden

Xi = Skor Penilaian Kinerja Perusahaan

Yi = Jumlah Responden

Selanjutnya sumbu mendatar (X) akan diisi oleh skor tingkat pelaksanaan atau persepsi, sedangkan sumbu tegak (Y) akan diisi oleh skor tingkat kepentingan atau harapan. Dalam penyederhanaan rumus, maka untuk setiap factor akan mempengaruhi kepuasan pelanggan.

Rumus :

$$\bar{X} = \frac{\sum Xi}{n} \qquad \bar{Y} = \frac{\sum Yi}{n}$$

Dimana =

$\bar{X}$  = Skor Rata-rata Tingkat Pelaksanaan atau Kepuasan

$\bar{Y}$  = Skor Rata-Rata Tingkat Kepentingan

N = Jumlah Responden

Untuk mendapatkan gambaran apa yang harus diperbuat untuk memperbaiki keadaan digunakan gambaran diagram Kartesius J Supranto (2001:242). Diagram Kartesius merupakan diagram yang dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik (X,Y) dimana X merupakan rata-rata dari rata-rata skor tingkat persepsi atau kepuasan nasabah Bank JATIM

Cabang Pembantu Ponorogo. Seluruh factor atau atribut dan Y adalah rata-rata dari rata-rata skor tingkat harapan seluruh faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah. Seluruhnya ada 30 indikator. Seluruhnya ada K faktor dimana  $K = 30$  indikator. Rumus selanjutnya :

$$\bar{X} = \frac{\sum i^N}{K} = \frac{1 \bar{X} i}{K} \qquad \bar{Y} = \frac{\sum i^N}{K} = \frac{1 \bar{Y} i}{K}$$

Diagram ini dibagi menjadi 4 bagian, bagian pertama, (A), disebut dengan daerah prioritas utama yang harus dibenahi karena harapan tinggi sedangkan persepsi rendah. Bagian kedua, (B), disebut dengan daerah yang harus dipertahankan, karena harapan tinggi dan persepsi juga tinggi. Bagian ketiga, (C), disebut dengan prioritas rendah, karena daerah ini menunjukkan harapan rendah dan persepsi rendah. Bagian keempat, (D), dikategorikan sebagai daerah berlebihan, karena harapan rendah dan persepsi tinggi, jadi bukan menjadi prioritas untuk dibenahi.





Diagram Kartesius : diagram yang dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh 2 garis yang berpotongan tegak lurus pada titik (X,Y) dimana X merupakan rata-rata

dari rata-rata skor tingkat persepsi atau kepuasan nasabah Bank Jatim kantor cabang pembantu Ponorogo. Seluruh factor atau atribut dan Y adalah rata-rata dari rata-rata skor tingkat harapan seluruh factor yang mempengaruhi kepuasan nasabah.

Berdasarkan pada perhitungan yang telah dilakukan, maka hasil analisa dengan diagram Kartesius adalah :

Gambar Hasil Analisis Diagram Kartesius



Keterangan :

1. Kuadran A menunjukkan : Harapan Tinggi – Kualitas Rendah
2. Kuadran B menunjukkan : Harapan Tinggi – Kualitas Tinggi
3. Kuadran C menunjukkan : Harapan Rendah – Kualitas Rendah
4. Kuadran D menunjukkan : Harapan Rendah – Kualitas Tinggi

A . Kuadran A

Kuadran A menunjukkan variabel yang mempengaruhi kepuasan nasabah Bank JATIM Kantor Cabang pembantu Ponorogo berada dalam kuadran ini dan penanganannya perlu diprioritaskan oleh perusahaan, karena keberadaan factor-

faktor inilah yang dinilai sangat penting oleh nasabah, sedangkan tingkat pelaksanaannya masih dianggap belum memuaskan oleh nasabah. Adapun variabel yang termasuk kedalam kuadran ini adalah sebagai berikut :

1. Ketepatan dalam memberikan informasi akurat (7)
2. Respon karyawan yang cepat menangani transaksi (15)
3. Reputasi yang dimiliki bank (22)
4. Kemampuan bank dalam menjamin keselamatan diri nasabah (24)
5. Kemampuan karyawan m,emberikan pelayanan (29)
6. Kemampuan karyawan untuk mengenal para nasabah (30)

#### B. Kuadran B

Kuadran B menunjukkan variabel atau atribut yang mempengaruhi kepuasan nasabah Bank JATIM Kantor Cabang Pembantu Ponorogo berada dalam kuadran ini perlu dipertahankan, karena pada umumnya tingkat pelaksanaannya telah sesuai dengan kepentingan dan harapan nasabah, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada nasabah. Adapun variabel yang termasuk dalam kuadran ini adalah :

1. Lokasi bank atau cabang bank (1)
2. Ketersedian sarana ATM (5)
3. Kerapihan karyawan saat melayani nasabah (6)
4. Kemudahan prosedur pelayanan (8)
5. Ketepatan penanganan proses transaksi (9)
6. Kesesuaian tingkat atau tarif bunga yang dijanjikan (10)
7. Ketepatan jam kerja pelayanan dengan informasi yang telah tersedia (12)
8. Pengetahuan karyawan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan (19)
9. Keterampilan karyawan melayani nasabah (20)
10. Keramahan karyawan dalam melayani nasabah (21)
11. Kemampuan bank memberikan jaminan keamanan uang nasabah (23)
12. Kesungguhan karyawan memperhatikan kepentingan nasabah (26)
13. Kejelasan karyawan dalam memberikan informasi (27)

### C. Kuadran C

Kuadran C menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi kepuasan nasabah Bank JATIM Kantor Cabang Pembantu Ponorogo berada dalam kuadran ini dinilai masih dianggap kurang penting bagi nasabah, sedangkan kualitas pelayanannya biasa atau cukup saja. Adapun variabel yang termasuk kedalam kuadran ini adalah sebagai berikut :

1. Kesiap-sediaan karyawan melayani kebutuhan nasabah (13)
2. Kesigapan karyawan melayani kebutuhan nasabah (14)
3. Kesiediaan karyawan menangani keluhan nasabah (16)
4. Ketepatan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan nasabah (17)
5. Kesigapan dalam menyelesaikan masalah nasabah (18)
6. Kemudahan karyawan yang bertugas untuk dihubungi (25)
7. Kesungguhan karyawan mendengarkan saran atau keluhan nasabah (28)

### D. Kuadran D

Kuadran D menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi kepuasan nasabah Bank JATIM Kantor Cabang Pembantu Ponorogo berada dalam kuadran ini dinilai berlebihan dalam pelaksanaannya, hal ini terutama disebabkan karena nasabah menganggap tidak terlalu penting terhadap adanya factor tersebut, akan tetapi pelaksanaannya dilakukan dengan baik sekali oleh perusahaan, sehingga sangat memuaskan, akan tetapi menjadi lebih mahal. Adapun variabel yang termasuk ke dalam kuadran ini adalah sebagai berikut :

1. Penampilan fisik gedung (2)
2. Kebersihan ruang tunggu (3)
3. Kelengkapan peralatan komunikasi penunjang transaksi (4)
4. Kesesuaian fasilitas-fasilitas pelayanan dengan yang ditawarkan (11)

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari sisi harapan, nasabah Bank Jatim cabang Ponorogo memiliki harapan yang tinggi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan dengan nilai rata-rata harapan nasabah sebesar 3,8(dibulatkan 4/Penting)

Dari sisi kualitas pelayanan, diperoleh rata-rata nilai sebesar 4,2 (Baik). Artinya bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bank Jatim cabang Ponorogo sudah tergolong baik. Berdasarkan kesimpulan ini dimana penelitian ini hanya untuk mengetahui kualitas pelayanan bank terhadap kepuasan nasabahnya berdasarkan metode SERQUAL yang terdiri atas 5 dimensi jasa, yaitu : Tangible atau bukti fisik, Reliability atau kehandalan, Responsiveness atau Daya Tanggap, Assurance atau Jaminan, Empathy atau perhatian Individu. Metode Deskriptif ini dipergunakan untuk pencapaian fakta dengan interpretasi yang tepat dan tujuannya adalah untuk mencari gambaran yang sistematis dan fakta yang akurat, maka untuk selanjutnya disarankan agar nantinya metode tersebut dapat digunakan secara praktis di tingkat operasional dalam menghitung akumulasi besarnya pengaruh nilai-nilai variable yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

Amirullah dan Widayat.2002. **Riset Bisnis.Malang** : CV.Cahaya Press

Arikunto, S., 1996 : “**Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**”, Edisi Revisi III, PT.Rineka Cipta, Jakarta

Ghozali, I., 2001 : **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS**”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Kottler, P., 1997 : “**Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol**”, PT.Prenhallindo, Jakarta.

Kuncoro, M., 2003 : “**Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**”, Erlangga, Jakarta.

- Lupiyoadi, R., 2001 :” **Manajemen Pemasaran Jasa**”, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- Malhotra, N.K., 1996 : “**Marketing Research**”, Prentice-Hall Interbational, Inc.
- London dalam Solimun, 2002: “ **Structural Equation Modelling : LISREL DAN AMOS**”, Program Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang.
- Payne, A., 2001 : ”**The Essence of Service Marketing Pemasaran Jasa**”, ANDI, Yogyakarta
- Ridwan Idris, 2002 : ” **Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Batara Pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bandung**”, Fakultas Ekonomi, Unikom, Tidak diterbitkan.
- Solimun 2002: “**Structural Equation Modelling: LISREL DAN AMOS**”, Program Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang.
- Suprpto, J.2001 : ” **Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan**”, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tjiptono, F.,2000 : ”**Manajemen Jasa**”, Andi ,Yogyakarta.
- Tjiptono., 2005 : ”**Pemasaran Jasa**”, Edisi Pertama, Bayu Media Publishing, Malang.
- Tjiptono., Candra Y., Diana A., 2004 : ’**Marketing Scale**’, ANDY,Yogyakarta.

## **Akulturasinya Asimetris TKW Indonesia** (Studi kasus maraknya lesbian dikalangan TKW Ponorogo)

**Tutik Heriana**  
**Imam Fauzan**

**Abstraksi :** Fenomena lesbi di kalangan TKW kita di luar negeri terjadi beberapa tahun belakangan ini. Tetapi belum ada data penelitian secara pasti kapan mereka mulai ada kecenderungan tersebut. Persoalannya globalisasi membawa konsekuensi terjadinya perpaduan bahkan perbenturan budaya dari berbagai budaya yang ada di dunia ini. Fenomena TKW kita dengan budaya lesbi yang saat ini berkembang dan terus berkembang di luar negeri sebagai gambaran ada yang salah dan harus dievaluasi di masa mendatang terkait dengan pengiriman TKW di luar negeri. Sebab menjadi lesbi bukan tujuan mereka ke luar negeri. Fenomena lesbi merupakan efek samping yang menjadi efek domino para TKW kita. Artinya, fenomena lesbi akan seperti virus yang akan terus tertular pada TKW baru, begitu seterusnya. Tingkat kesadaran tentang pola hidup yang sehat yang punya arahan jelas bagaimanapun mendesak untuk segera harus ditanamkan, pihak berwenang seperti Disnaker perlu lebih memantapkan kontrolnya terhadap kurikulum di lembaga pemberah tenaga kerja sehingga materi yang diberikan ditempat pelatihan benar-benar tepat sasaran sehingga kepergian mereka ke luar negeri benar-benar membawa kemanfaatan yang luar biasa bagi diri TKI maupun keluarganya. Sehingga dikemudian hari tidak terdengar berbagai persoalan yang menimpa TKI kita

**Kata kunci : Akulturasinya Asimetris, Lesbian, TKW Indonesia**

Perkembangan tata pergaulan dunia terus berlangsung dan selalu mengindikasikan perubahan yang dinamis. Dan saat ini kita berada dalam sebuah tatanan kehidupan dunia baru yang disebut era globalisasi dunia.

Globalisasi mengacu kepada penyempitan dunia secara intensif dan peningkatan kesadaran kita atas dunia, yaitu semakin meningkatnya koneksi global dan pemahaman kita atas mereka. Penyempitan dunia ini dapat dipahami dalam konteks institusi modernitas, sementara intensifikasi kesadaran dunia secara reflektif dapat dipersepsikan secara lebih baik secara budaya (Barker:2005:113).



Sekali lagi, konsekuensi globalisasi adalah semakin luasnya pergaulan masyarakat dunia yang tidak dibatasi lagi oleh kondisi geografis (ruang) dan waktu. Akses dalam berbagai bidang kehidupan semakin terbuka lebar. Kita belajar, rekreasi, berobat, berbisnis hingga bekerja ke luar negeri menjadi sesuatu aktivitas yang profan bukan lagi suatu hal yang tidak mungkin.

Sehingga suatu yang logis jika banyak warga negara satu pergi/berkunjung maupun bekerja di negara lain. Demikian juga warga negara Indonesia yang bekerja di negara lain. Baik dinegara-negara Asia, Eropa bahkan Amerika. Kondisi perekonomian nasional yang kurang baik sejak kita menikmati masa kemerdekaan hingga masa reformasi saat ini menimbulkan inisiatif sebagian warga negara kita mencoba peruntungan di negara lain. Tren warga negara Indonesia bekerja di luar negeri pada awalnya hanya terkonsentrasi di negara-negara Arab. Lalu merambah ke Malaysia dan akhirnya sekarang banyak yang melirik kerja ke negara-negara Asia Timur seperti Taiwan, Hongkong, Korea Selatan dan daratan Amerika terutama Amerika Serikat.

Seperti yang terungkap di atas faktor ekonomilah yang menjadi keinginan warga negara kita mengadu nasib di negara lain. Secara terperinci, Dedy Mulyana:2001:10, menjelaskan keinginan mengumpulkan uang merupakan faktor penarik (*pull factor*). Mengatasi kesulitan ekonomi di negeri sendiri sebagai faktor pendorongnya (*push factor*).

Kedua faktor inilah yang memaksa sebagian warga negara Indonesia terutama Tenaga Kerja Wanita (TKI)-nya untuk mengadu nasib di negara lain dengan kemampuan minimal yang mereka miliki. Para TKI/TKW kita biasanya dikarakteristikkan sebagai berikut; pendidikan rendah, kemampuan berbahasa asing yang sangat terbatas, kurangnya kesiapan mental terhadap budaya baru di tempat bekerja, kesiapan mental menghadapi kemungkinan hidup yang kontras secara ekonomi, berasal dari kalangan miskin, minim pengalaman, maupun lemah dalam keberanian mengambil keputusan dalam kondisi kritis sekalipun.

Dengan karakteristik yang demikian, sadar atau tidak amat sangat riskan bagi para TKI ini baik ketika sedang bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke

tanah air. Perubahan kondisi budaya yang kontras dapat menciptakan keterkejutan budaya (*cultural lag*). Keterkejutan ini dapat memicu persoalan baru yang mungkin tidak terpikir sebelumnya baik dikalangan TKW sendiri maupun keluarganya.

Pemberitaan mengenai para TKW kita terutama di kawasan Asia Timur mengejutkan kita semua pada medio Oktober 2007 lalu melalui sebuah media massa di Jawa Timur. Yakni berkaitan dengan tren lesbi yang semakin marak di kalangan TKW kita di sana.

Mereka tidak lagi malu-malu untuk menunjukkan eksistensi mereka di depan publik. Mereka tampak mesra tidak ubahnya seperti laki-laki perempuan yang sedang jatuh cinta. Biasanya mereka secara berpasang-pasangan bertemu di taman-taman kota di Hongkong. (Jawa Pos, Medio Oktober 2007).

Dalam media tersebut juga dideskripsikan karakteristik para TKW kita yang menjadi pasangan lesbi ini. Terutama ciri-ciri yang menjadi “laki-laki”-nya, yaitu terutama dari cara mereka berdandan seperti rambut cepak, celana yang yang dirobek-robek, gaya kelaki-lakian terutama dari cara jalan dan bicara.

Fenomena lesbi di kalangan TKW kita di luar negeri terjadi beberapa tahun belakangan ini. Tetapi belum ada data penelitian secara pasti kapan mereka mulai ada kecenderungan tersebut. Padahal jika dilacak maraknya TKW Indonesia di kawasan Hongkong dan sekitarnya baru sekitar dua puluh tahun terakhir. Artinya, di bandingkan dengan pengiriman TKI/TKW ke wilayah Arab maupun Malaysia pengiriman TKW ke Hongkong dan beberapa negara disekitarnya termasuk baru. Tetapi fenomena budaya yang terjadi begitu mengejutkan bahkan terlampau ekstrim karena diluar perhitungan sebelumnya.

Tenaga kerja Indonesia di Hong Kong memang didominasi wanita. Data di KJRI Hong Kong tahun 2007 saja, jumlahnya mencapai 130 ribu orang, dengan mayoritas pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga.

Hongkong dan beberapa negara disekitarnya merupakan negara yang menganut liberalisme. Oleh karena itu adopsi budaya baru di negara memiliki iklim yang sangat kondusif. Di topang oleh uang yang banyak, para majikan yang toleran

dan kontrol sosial yang lemah memungkinkan para TKW kita bebas mengekspresikan gaya hidupnya.

Artinya, budaya yang sedang mereka ekspresikan sekarang ini merupakan bentuk akulturasi budaya yang cukup ekstrim. Dikatakan demikian karena semula mereka bergaya pedestrian (pedesaan) berubah dengan budaya perkotaan yang liberal. Hal ini lebih disebabkan karena pengaruh budaya dominan di tempat kerja mereka termasuk budaya lesbi dan cara berpakaian.

Data TKI Ponorogo Staf Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Eddy Siswanto mengatakan jumlah tenaga kerja Indonesia asal Ponorogo terus bertambah dari tiap tahunnya. Pada tahun 2007 tercatat sebanyak 1.064 orang dan bertambah menjadi 1.488 orang pada tahun 2008. Adapun pada tahun 2009, jumlahnya berkurangnya menjadi 1.268 orang. Tentunya data yang tidak tercatat akan lebih banyak lagi apabila jika mendata pada tingkat lingkungan. Income yang diperoleh dari TKI pada per triwulan Kabupaten Ponorogo sebesar Rp58,57 miliar. Sebuah angka yang tidak kecil untuk wilayah yang termasuk dalam pinggiran untuk waktu 3 bulan sekali uang yang mengalir ke kantong para keluarga TKI.

Kita dikejutkan juga dengan masalah tentang keberadaan kesehatan para TKI yang pulang membawa penyakit AIDS . Menurut data trend pertambahan penderita penyakit mematikan ini semakin lama semakin bertambah. Tentunya yang mendominasi mempunyai riwayat para pekerja kita yang sudah pernah bekerja dari luar negeri. Selain persoalan lesbi ini, maraknya penderita HIV/AIDS. Dalam konteks penelitian yakni mengambil lokasi di kabupaten Ponorogo perlu dicatat bahwa jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dalam 10 bulan terakhir tercatat 51 orang yang seluruhnya perempuan, sebagian berstatus sudah bersuami dan sebagian lagi masih membujang. Jika mereka terlibat hubungan seks dengan suami atau orang lain, maka jumlah yang tertular virus mematikan itu bisa dua kali dari jumlah penderita. Temuan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pemkab Ponorogo pada tahun 2007 diperoleh informasi, dari hasil konseling yang dilakukan Dinkes Pemkab Ponorogo terhadap para penderita HIV/AIDS diperoleh

pengakuan yang cukup mengejutkan. Mereka tertular HIV bukan karena pemakaian jarum suntik antar pecandu narkoba atau akibat transfusi darah yang tidak bersih. (Suara Pembaharuan, 2007)

## **PERMASALAHAN**

Fenomena lesbi para TKW kita di luar negeri sangat mengejutkan bagi kita yang berada di Indonesia. Sebab kita sama sekali tidak menduga hal ini bisa terjadi secara revolusioner di kalangan TKW kita. Tidak hanya menyangkut bahaya budaya liberal dengan cara mengembangkan budaya lesbi setiba mereka kembali ke tanah air, tetapi juga menyangkut citra bangsa kita di luar negeri.

Di tengah globalisasi informasi sekarang ini, interaksi antar bangsa dan antar negara semakin tinggi dan tidak terhindarkan. Artinya interaksi ini sebuah keharusan terjadi dan kita tidak mungkin mengisolasi diri.

Persoalannya globalisasi membawa konsekuensi terjadinya perpaduan bahkan perbenturan budaya dari berbagai budaya yang ada di dunia ini. Fenomena TKW kita dengan budaya lesbi yang saat ini berkembang dan terus berkembang di luar negeri sebagai gambaran ada yang salah dan harus dievaluasi di masa mendatang terkait dengan pengiriman TKW di luar negeri. Sebab menjadi lesbi bukan tujuan mereka ke luar negeri. Fenomena lesbi merupakan efek samping yang menjadi efek domino para TKW kita. Artinya, fenomena lesbi akan seperti virus yang akan terus tertular pada TKW baru, begitu seterusnya.

Hal ini akan menjadi persoalan yang berbahaya. Pertama, tujuan mendapatkan uang sebagai modal untuk usaha atau menghidupi keluarga mereka tidak tercapai. Kedua, budaya liberal akan mereka bawa ke tanah yang akan berbahaya bagi tatanan sosial dan agama. Ketiga, budaya ini akan berbahaya bagi sistem keluarga mereka di tanah air sehingga akan mengakibatkan banyaknya perceraian dan konflik-konflik keluarga lainnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

Globalisasi merupakan suatu kemutlukkan terjadi. Kita tidak bisa lagi untuk membendungnya. Kebijakan global yang ditopang oleh kemajuan teknologi komunikasi telah memperlancar proses globalisasi dunia. Walaupun tanpa kita sadari globalisasi ini yang lebih diuntungkan adalah negara-negara maju karena mereka lebih siap dalam berbagai infrastruktur yang ada. Terutama dalam memantapkan imperialisme gaya barunya di negara-negara ketiga.

Di lain pihak akibat globalisasi terutama yang dirasakan oleh negara-negara ketiga adalah berubahnya kecenderungan hidup. Globalisasi menciptakan pendewaan terhadap materi, kecenderungan individualistic, dan budaya hedonistic (Din Samsudin:2002:171).

Imperialisme ekonomi, perubahan kecenderungan hidup dan keterbukaan yang ditandai terjadi proses interaksi dan transformasi memberikan kontribusi bagi perubahan orientasi hidup masyarakat dunia. Akibatnya, terjadi lalu lintas manusia dan budaya yang sangat tinggi. Sehingga paham-paham kehidupan tersebut dapat berinteraksi secara terbuka pula yang menimbulkan sinergitas budaya yang bisa berdampak positif maupun negatif.

Masing-masing negara memiliki budaya yang berbeda-beda. Dari cara hidup, nilai-nilai yang dijadikan pedoman, norma, cara pergaulan maupun cara berpikir. Kebudayaan pada hakekatnya adalah kompleksitas kehidupan yang perlu pemahaman bagi orang lain yang akan berinteraksi dengan budaya lain. Memahami budaya lain ini tidak bisa dilakukan secara cepat dan instan tetapi membutuhkan waktu yang panjang mengingat kebudayaan/ budaya merupakan suatu cara hidup yang kompleks.

Banyaknya TKI Indonesia di luar negeri di satu sisi memberikan kontribusi yang besar bagi keluarganya, pemasukan devisa negara, mengatasi pengangguran dan segudang permasalahan negara lainnya yang hingga saat ini belum terpecahkan. Secara nasional setiap bulan bertrilyun-trilyun uang masuk ke Indonesia dari keringat para TKI kita. Sebuah keniscayaan yang memang terjadi di tanah air. Hal ini menjadi

TKI sebenarnya pahlawan tanpa tanda jasa bagi bangsa kita. Tetapi perhatian terhadap mereka ternyata tidak sebanding dengan pengorbanannya.

Keberadaan TKI disisi lain sebenarnya menyimpan banyak sekali persoalan. Potensi disintegrasi keluarga karena hilangnya keseimbangan hidup karena salah satu pasangan tidak ada dirumah dalam waktu yang cukup panjang, kurangnya perhatian pada anak-anak mereka, dan yang menarik dalam konteks ini adalah persoalan perubahan budaya dan implikasinya yang akan dialami para TKI ketika sedang dan pasca dari luar negeri.

Nasiroh TKI asal Jawa Barat yang didakwa membunuh majikannya dan sempat akan divonis mati tetapi akhirnya divonis hukuman lima tahun penjara oleh pengadilan Arab Saudi awal persoalan berawal karena perbedaan budaya yang sangat kontras antara budaya di Indonesia dengan di Arab Saudi dalam berbagai aspek (Dedy Mulyana:2001:11).

Pesoalan yang sama sebenarnya juga banyak di alami oleh para TKI kita di luar negeri. Tetapi masih banyak yang tidak/belum terungkap. Dari siksaan yang diterima hingga menikmati kebebasan hidup (seks, perselingkuhan sesama TKI, budaya minum, nyabu dan sebagainya). Dimana persoalan yang terungkap hanya sebagian kecil saja. Fenomena ini dapat dianalogkan seperti gunung es, artinya yang tampak hanyalah sebagian kecil saja dibandingkan yang tidak tampak dan belum terungkap. Fenomena TKI (Tenaga Kerja Indonesia), khususnya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga juga tidak luput dari perhatian. TKI perempuan mengalami banyak penyiksaan. Penyiksaan yang dilakukan majikannya dapat mengakibatkan cacat atau bahkan sampai meninggal dunia. Hingga saat ini, penyiksaan terhadap TKI masih menjadi permasalahan yang belum bisa diselesaikan. Salah satu faktornya adalah lemahnya perlindungan terhadap TKI. Hal ini dipengaruhi oleh sistem yang menganut budaya patriarki, budaya warisan dari nenek moyang. Dalam budaya patriarki, perempuan selalu diidentikkan pada citra feminim yang selalu pasrah, sedangkan kaum lelaki yang lekat dengan sosok maskulin sehingga mencitrakan keberanian dan tegas. Dengan demikian, laki-laki dianggap sebagai sosok yang harus dipatuhi dan dilayani. Hal ini mengakibatkan kaum lelaki

diposisikan lebih tinggi dari pada perempuan secara sosial. Dampak lain dari budaya ini, kaum lelaki beranggapan bahwa mereka mempunyai kekuatan dalam menindas perempuan.

Perlakuan kaum lelaki yang kurang baik atau bahkan cenderung melecehkan perempuan dapat berdampak pada tingkat interaksi keduanya. Perempuan bisa saja bersikap apatis pada kaum lelaki karena takut akan disakiti. Hal tersebut menyebabkan munculnya golongan lesbian, yakni perempuan yang menyukai perempuan. Pandangan ini diamini oleh aktris Hollywood tahun 50-an, Greta Garbo, Marlene Dietrich, dan Joan Crawford dalam *Herstory: Sejarah Perjalanan Payudara*. Mereka mengaku menjadi lesbian karena merasa diperlakukan tidak adil oleh kaum lelaki, khususnya pada kekerasan seksual. Dalam buku yang ditulis Dr. Alfred C. Kinsey (seksolog AS) tahun 1948, perempuan lebih cenderung menjadi homoseksual akibat dari sikap pasangannya yang tidak menyenangkan. Praktik para lesbian di Indonesia pun menjadi kontroversi. Berbeda dengan Indonesia yang mengecam para lesbian, di Amerika Serikat dan Australia pasangan lesbian sudah diakui secara hukum.

Interaksi TKI kita diluar negeri pada dasarnya terjadi proses transformasi budaya yang intensif. Proses ini acapkali dapat menimbulkan keterkejutan budaya (*cultural shock*) (Din Samsudin:2001:169). Keterkejutan budaya inilah yang sangat berbahaya bagi kestabilan psikologis para TKI. Keterkejutan budaya ini di kalangan TKI jika dikelompokkan menjadi dua macam. Keterkejutan karena berakibat pada tekanan budaya yang berbeda dengan komunitas dilingkungannya. Kasus Nasiroh mewakili konteks ini. Kedua adalah transformasi budaya liberalis yang mendewakan kebebasan yang justru dapat menjerumuskan TKI itu sendiri.

Setiap orang yang berpindah dari kondisi geografis tertentu ke kondisi geografis lainnya sangat mungkin terjadi perubahan budaya. Dengan catatan perpindahan itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Sengaja atau tidak, seseorang yang berpindah ke komunitas lainnya akan mengalami adaptasi. Proses penyesuaian ini akan menciptakan perubahan pada dirinya menyangkut banyak hal dari cara berpikir, berperilaku, nilai-nilai, norma dan sebagainya.

Dalam proses selanjutnya terjadi transaksi budaya. Disini terjadi pertukaran nilai-nilai budaya. Dalam konteks ini, resep-resep budaya yang dibawa dari masyarakat asalnya untuk menafsirkan dunia fisik dan social mereka yang baru menjadi macet ( thinkng as usual) (Dedy Mulyana:2001:10).

Ketika ini terjadi maka transaksi budaya menjadi tidak seimbang. Maka akibat selanjutnya terjadilah akulturasi asimetris. Yaitu terjadinya penetrasi budaya asing terhadap budaya sendiri yang mengakibatkan ketimpangan (Din Samsudin:2002:169).

Ketimpangan ini menimbulkan adopsi budaya yang amat besar dari budaya lainnya. Dengan demikian budaya kita yang selama ini kita pegang teguh itu menjadi subordinat dari budaya lainnya. Identitas budaya yang dibawa oleh para TKI kita perlahan namun pasti akan hilang karena karena kalah dalam konflik budaya.

Secara tentative, seperti yang diungkapkan oleh Gati Gayatri (dalam Onong 1987: 56) bahwa akibat akulturasi asimetris ini, kita hanya mampu mengambil sisi-sisi negatif dari budaya asing, sedangkan sisi positif justru kita tinggalkan. Inilah persoalan kita bersama karena kita cenderung tidak selektif dalam menerima terpaan budaya asing.

Kita bisa membayangkan budaya apa yang diadopsi oleh para TKI kita terutama dalam konteks ini TKI-TKI yang bekerja di negara Asia Timur seperti Hongkong, Korea, Jepang, Taipe, Taiwan dan yang bekerja di Amerika Serikat yang budayanya cenderung liberal dan individualistik. Dan jika diamati secara sekilas ternyata benar. Para mantan-mantan TKI yang bekerja di negara-negara tersebut menunjukkan perilaku, gaya pakaian, cara berbicara dan gaya hidup berubah secara signifikan.

Proses akulturasi asimetris ini dimungkin terjadi karena, pertama faktor ketidak sengajaan, dalam artian karena proses interaksi yang panjang memungkinkan tanpa disadari nilai-nilai budaya ditempat mereka bekerja teradopsi dengan sendirinya. Kedua, ini dapat terjadi karena kondisi psikologis. Perubahan kondisi hidup yang kontras, dari miskin ke kaya, dari warna kulit yang dulu hitam legam menjadi putih bersih, berubahnya status sosial di masyarakat dan masih banyak lagi



perubahan-perubahan lainnya menimbulkan suatu kondisi yang disebut dengan fenomena orang kaya baru (*New Richman Phenomena*).

Fenomena ini berkaitan dengan upaya secara sadar dari yang bersangkutan untuk menunjukkan jati diri yang baru, berbeda dengan sebelumnya, merasa memiliki keunggulan kompetitif dengan orang kebanyakan. Maka berperilaku yang berbeda seperti cara berpakaian yang ke barat-barat (ketat dan minim), gaya rambut yang *direbounding* dan di cat yang kontras, kebutuhan konsumsi yang tinggi dan sebagainya merupakan wujud akulturasi asimetris yang cenderung kontraproduktif.

Dan yang paling mengejutkan bahwa banyak para TKI ini yang menjalani hidup sek bebas ketika di luar negeri. Maka wajar jika kasus perceraian kian meningkat di kabupaten-kabupaten kantong-kantong TKI ini berasal, seperti kalau Jawa Timur di Ponorogo, Trenggalek dan Tulungagung.

Bekerja di luar negeri memang dalam kondisi sekarang merupakan pilihan yang strategis. Namun yang perlu dipikirkan adalah bagaimana para TKI ini diberi pemahaman masalah budaya negara tempat tujuan sehingga tidak terjadi geseran budaya yang berbahaya bagi proses akulturasi itu. Sebab jika identitas budaya yang dimiliki tidak kuat maka terhadap pengaruh budaya asing tidak kritis, rasional, dan proporsional-umpamanya lebih menekankan pengambilalihan budaya dalam arti terbatas (seni dan mode kehidupan) dari pada pengambilalihan Iptek (Din Samsudin: 2001:170).

## **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui motivasi para TKW Indonesia bekerja di luar negeri.
2. Untuk mendapatkan gambaran mengenai proses akulturasi asimetris para TKW Indonesia.
3. Untuk mengetahui gambaran perilaku seksual para TKW Indonesia setelah tiba di Indonesia.

Manfaat penelitian ini.


1. Mengetahui motivasi para TKW Indonesia yang bekerja di Luar Negeri
2. Mendapatkan gambaran mengenai proses akulturasi asimetris para TKW Indonesia.
3. Mendapatkan gambaran perilaku seksual para TKW Indonesia setelah tiba di Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan penelitian adalah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Mengingat Ponorogo memiliki TKI/TKW yang cukup banyak. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah para TKW berasal dari Ponorogo. Teknik pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Bola salju (Snowball Sampling). Yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, lalu sampel disuruh memiliki responden lain untuk dijadikan sampel lagi begitu seterusnya sehingga jumlahnya menjadi banyak (Sutopo:2002). Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan ‘Wawancara Mendalam’ (Indepth Interview) (Sutopo:2002). Teknik ini tidak melakukan wawancara secara ketat terstruktur, tertutup dan formal, tetapi lebih menekankan pada suasana akrab dengan mengajukan pertanyaan terbuka, lentur dan bersikap jujur dalam menyajikan informasi yang sebenarnya. Untuk menunjang dan melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, selain teknik wawancara juga memerlukan data yang diambil dari dokumen maupun arsip yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, analisa data melalui proses analisis penelitian kualitatif yakni analisis secara induktif, analisa data dilakukan sejak awal pengumpulan data dilakukan, interaktif dan bersifat siklus (Sutopo:2002:96).

Proses kerja analisis terdiri dari tiga alur. Proses tersebut terjadi bersamaan sebagai suatu yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan sesudah

pengumpulan data. Tiga alur kegiatan tersebut ialah reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan (ibid).



Sumber : Sutopo:2002

## PEMBAHASAN

Persoalan pekerjaan di tanah air harus diakui merupakan persoalan actual yang masih sulit untuk di selesaikan. Akibatnya penduduk usia produktif masih harus menganggur padahal mereka banyak yang memiliki tanggungan baik diri sendiri maupun keluarga mereka. Pemerintah tampaknya terlambat mengantisipasi pertumbuhan penduduk dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai baik sector formal maupun sector nonformal. Lapangan pekerjaan yang sulit di tambah dengan kondisi ekonomi nasional yang masih buruk atau kalau boleh dikatakan kemiskinan nasional memaksa sebagian dari masyarakat kurang beruntung kita harus berpikir untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Memasuki tahun 2011 ini,

data kemiskinan atau rakyat miskin kita masih sangat tinggi yang mencapai 41 juta jiwa.

Secara perkapitapun, Negara kita juga masih sangat rendah pendapatannya dibandingkan dengan Negara lain di Dunia. Indonesia, pendapatan perkapitanya hanya \$ 3.700 per tahun. Atau dengan pendapatan ini Indonesia menduduki peringkat 158 jumlah pendapatan perkapita per tahun negara-negara di dunia. Negara kita jauh tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya, Brunei \$ 51.000, Singapura \$ 49.700, Malaysia \$ 13.300 dan Thailand \$ 7900.(Nurullatifa.wordpress/2010/10/26)

Dari data diatas kita dapat melihat adanya korelasi yang kuat antara jumlah penduduk sedikit dengan pendapatan perkapita yang lebih baik. Singapura misalnya, penduduknya hingga saat ini hanya sekitar 4 juta jiwa. Jumlah penduduk Singapura hampir sama dengan jumlah pertambahan penduduk kita setiap tahunnya. Pendapatan perkapita negara tersebut mencapai \$ 49.700. Hal ini sama dengan yang terjadi dengan Brunei dan Malaysia yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dengan negara kita, dengan pendapatan perkapita yang jauh lebih baik.

Kepenatan ekonomi secara psikologis jelas beban yang berat bagi sebagian besar masyarakat miskin kita. Beban berat ini bagaikan bom waktu hingga pada suatu saatnya nanti akan meletus atau terekpresikan dengan gaya mereka.

Bagaimanapun juga, menjadi TKI adalah pilihan bagi sebagian masyarakat kita. Sehingga menjadi TKI masih cukup menarik dari pada tidak bekerja sama sekali atau bekerja dengan gaji pas-pasan saja.

Perlu diketahui, pada tahun 2005, TKI Kabupaten Ponorogo sebanyak 3.040 orang dan pada tahun 2006 terjadi penurunan cukup signifikan sebanyak 1.613 orang.(Khoirosyidin, 2008 berdasar data BPS Ponorogo).

Namun disisi yang lain, beban hidup menjadikan mereka berani dan termotivasi untuk merubah keadaan tersebut. Sebut saja SH seorang karyawan swasta ini berpendapat, bahwa bekerja dengan gaji kecil sementara kebutuhan terus meningkat bikin pusing tak berkesudahan.

”Untuk gaji karyawan di kota kecil seperti Ponorogo ini sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk beli motor, rumah atau modal berwirausaha. Ya, jujur saja biar kita cepat kaya ke luar negeri pilihan yang tepat,”.(tutur SH, 34 tahun).

Memang rata-rata pendapatan masyarakat kita masih rendah, seperti terpapar di atas, pendapatan perkapita kita jauh tertinggal dengan negara lain. Sehingga berkarir di tanah air apalagi dengan ijazah rendah suatu yang mustahil bisa memenuhi kebutuhan minimalnya. Bekerja ke luar negeri harus diakui secara instan dapat merubah kondisi ekonomi masyarakat jika kita mencermati realitas masyarakat kita.

Apalagi didukung oleh faktor eksternal lainnya, menurut Baswir (2003:73) dalam Khoirrosyidin:2008, adanya kebijakan exchange rate (nilai tukar mengambang) dibidang moneter pada situasi ekonomi yang sangat rawan yang dimulai tahun 1997 ikut merangsang terjadinya perbedaan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing yang sangat besar sehingga pendapatan TKI yang berupa mata uang asing dapat ditukar dengan rupiah menjadi sangat besar.

Dengan kondisi tersebut, memotivasi banyak TKI untuk mengadu nasib di luar negeri. Hal ini seperti diungkapkan oleh informan (Mas, 29 tahun asal Polorejo, Babadan ini). Kondisi ekonomi orang tuanya membuat Mas bertekad ingin merubah hidupnya dengan pergi ke Taiwan 7 tahun lalu. Yang ada dalam benaknya ialah bagaimana Ia dapat memberikan yang terbaik buat keluarga dan masa depannya.

”Pergi ke luar negeri memang banyak keinginannya, ada yang ingin merubah hidup, mungkin juga ada masalah dengan keluarga, dan latar belakang lainnya.”(Wawancara dengan Mas, 23 Oktober 2011).

Mas menuturkan, pergi ke luar negeri bukan persoalan mudah. Kondisi dan situasi di tempat kerja baru apalagi jauh dari keluarga merupakan kondisi yang penuh ketidak pastian. Sehingga bekal mental, pendidikan dan iman menjadi kunci utama sukses tidaknya seseorang bekerja di luar negeri.

Tujuan negara TKW memiliki kondisi dan situasi yang berbeda. Misalnya di negara-negara Timur Tengah dengan Asia Timur terdapat perbedaan yang mencolok. Asia Timur cenderung lebih bebas, Timur Tengah lebih terkontrol majikan. Suasana ini sangat mempengaruhi suasana hati dan kebebasan TKW.

”Kalau di Taiwan misalnya, segala keperluan TKW di jamin oleh majikan sehingga kalau TKW orangnya hemat bisa membawa banyak uang ke Indonesia. Selain itu, para TKW ada jatah libur sehingga mereka dapat bertemu dengan sesama TKW baik dari Indonesia maupun negara lainnya,”

Adanya kebebasan, uang, lemahnya tanggungjawab sosial dan kepenatan psikologis karena jauh dari keluarga inilah yang memungkinkan sebagian TKW mengadopsi sebagian budaya negara tempat mereka bekerja.

Menurut Mas, sebenarnya negara-negara Asia Timur baik Hongkong, Taiwan dan lainnya sejauh pengamatannya tidaklah terlalu liberal untuk mempengaruhi budaya bebas TKW kita. Mas sendiri juga heran mengapa para TKW kita banyak yang menganut budaya liberal hingga mereka harus selingkuh, penyuka sesama jenis dalam mengekspresikan kebebasannya.

Fenomena TKI perempuan mengalami banyak penyiksaan yang dilakukan majikannya dapat mengakibatkan cacat atau bahkan sampai meninggal dunia sering kita jumpai baik di media masa ataupun dalam keseharian kita. Hingga saat ini, penyiksaan terhadap TKI masih menjadi permasalahan yang belum bisa diselesaikan. Salah satu faktornya adalah lemahnya perlindungan terhadap TKI. Hal ini dipengaruhi oleh sistem yang menganut budaya patriarki, budaya warisan dari nenek moyang. Dalam budaya patriarki, perempuan selalu diidentikkan pada citra feminim yang selalu pasrah, sedangkan kaum lelaki yang lekat dengan sosok maskulin sehingga mencitrakan keberanian dan tegas. Dengan demikian, laki-laki dianggap sebagai sosok yang harus dipatuhi dan dilayani. Hal ini mengakibatkan kaum lelaki diposisikan lebih tinggi dari pada perempuan secara sosial. Dampak lain dari budaya ini, kaum lelaki beranggapan bahwa mereka mempunyai kekuatan dalam menindas perempuan.

Perlakuan kaum lelaki yang kurang baik atau bahkan cenderung melecehkan perempuan dapat berdampak pada tingkat interaksi keduanya. Perempuan bisa saja bersikap apatis pada kaum lelaki karena takut akan disakiti. Hal tersebut menyebabkan munculnya golongan lesbian, yakni perempuan yang menyukai perempuan. Beberapa mengaku menjadi lesbian karena merasa diperlakukan tidak adil oleh kaum lelaki, khususnya pada kekerasan seksual sehingga perempuan lebih cenderung menjadi homoseksual akibat dari sikap pasangannya yang tidak menyenangkan.

Seperti yang telah digambarkan sebelumnya Mereka tidak lagi malu-malu untuk menunjukkan eksistensi mereka di depan publik. Mereka tampak mesra tidak ubahnya seperti laki-laki perempuan yang sedang jatuh cinta. Biasanya mereka secara berpasang-pasangan bertemu di taman-taman kota di Hongkong. (Jawa Pos, Medio Oktober 2007).

Dalam media tersebut juga dideskripsikan karakteristik para TKW kita yang menjadi pasangan lesbi ini. Terutama ciri-ciri yang menjadi "laki-laki"-nya, yaitu terutama dari cara mereka berdandan seperti rambut cepak, celana yang yang dirobek-robek, gaya kelaki-lakian terutama dari cara jalan dan bicara. Budaya kita yang patriarki, perempuan selalu diidentikkan pada citra feminim yang selalu pasrah dan ada pihak-pihak juga yang dominan dari psikologis, fisik materialistic untuk menjadi pihak "Laki-laki" yang melindungi. Data yang kita gali dilapangan baik pihak yang menjadi "Perempuan" dan "Laki-laki" dua-duanya mempunyai kesamaan pengalaman hidup yang tidak menyenangkan berkaitan dengan hubungan asmara yang pahit ataupun kekerasan seksual yang tidak menyenangkan sehingga mereka merasa nyaman dengan kondisi lesbi yang dianutnya. Berdasarkan banyak informasi penyakit sosial para TKW kita di negara-negara Asia Timur adalah suka selingkuh, cerai dan lesbianisme. Akibatnya angka perceraian di kalangan TKW sangat tinggi. Di Ponorogo misalnya data perceraian sangat tinggi terutama yang menimpa pasangan yang salah satunya ke luar negeri.

Ada peningkatan angka perceraian di Ponorogo secara signifikan seperti terlihat di tabel berikut ini :

Tabel 1: Angka Perceraian tahun 2006-2010

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat
1.	2006	340	553
2.	2007	389	610
3.	2008	491	759
4.	2009	568	930
5.	2010	638	979

(Sumber : Ponorogo Pos, edisi 512, Th X!, 10-16 November 2011)

Dari data diatas, peningkatan jumlah perceraian sangat signifikan. Banyak informasi yang menjadi pembicaraan masyarakat kita bahwa memang banyak diantara para TKW yang begitu pulang tidak mau meneruskan membina keluarganya lagi, mereka banyak yang memilih pisang ranjang bahkan langsung mengajukan gugatan cerai.

Memang menurut informasi, permintaan cerai tersebut ada sebagian yang dilatarbelakangi oleh faktor x, misalnya suami mereka suka main perempuan, suka menghabiskan uang kiriman, tidak mau bekerja setelah istri pergi ke luar negeri atau suami tidak menjalankan amanat istri dengan baik lainnya.

Namun juga harus diakui, faktor keterkejutan baik keterkejutan budaya maupun keterkejutan menjadi orang kaya baru juga mempengaruhi para TKW kita. Keterkejutan budaya memungkinkan mereka untuk meneruskan tradisi lama mereka di tempat kerja sehingga kelihatan menyimpang dari kebiasaan masyarakat pada umumnya baik dari gaya pakaian, bicara, sikap dan perilakunya. Keterkejutan orang kaya baru mempengaruhi mereka ketika berelasi dengan pasangannya. Mantan TKW merasa posisi tawarnya tinggi, sedangkan suami posisi tawarnya



rendah. Akibatnya terjadi kesenjangan komunikasi diantara mereka sehingga berefek pada munculnya penolakan terhadap pasangan masing-masing. Fenomena lesbianisme juga menjadi faham baru yang dibawa sampai ke Indonesia karena budaya lesbi dari negara tujuan TKI dan pengalaman-pengalaman kekerasan yang mungkin pernah dialami dengan lawan jenis.

### **KESIMPULAN**

Kondisi perekonomian Negara kita bisa dikatakan masih sangat buruk, pendapatan perkapita rendah, rakyat miskin masih tinggi, proses rekrutmen bekerja tidak fair (harus melakukan kolusi dan menyuap) dan kondisi stigmatis lainnya. Keadaan yang tidak menentu ini, wajar jika menimbulkan berbagai rasa baik frustrasi, bahkan dalam batas yang limit justru menimbulkan motivasi untuk merubah keadaan tersebut. Menjadi TKI adalah salah satu pilihan yang dapat dipilih sebagai masyarakat kita dengan harapan memperbaiki kondisi perekonomian mereka. Untuk sebageian, menjadi TKI sangat efektif merubah ekonomi keluarganya, namun disisi lainnya dapat menimbulkan boomerang bagi diri dan keluarganya. Masalah perceraian rumah tangga yang sampai sekarang menjadi membengkak agaknya juga ditengarai oleh sebab ketimpangan ekonomi dari kedua belah pihak baik suami atau istri yang pulang dari luar negeri. Keterkejutan dari mereka yang berubah dari sisi financial dan juga dari sisi penampilan membuat komitmen para pasangan untuk berumah tangga menjadi bergeser. Menjadi memilih menjalani hidup masing masing.

Ini disebabkan karena perubahan kondisi ekonomi, budaya dan pembiasaan-pembiasaan lainnya yang kemudian dibawa sampai di tanah air. Pendek kata terjadi keterkejutan pada TKI yang bersangkutan sehingga pada akhirnya munculah perilaku seks menyimpang, perceraian, dan sebagainya.

## **SARAN**

Melihat kondisi ini, maka TKI perlu dipersiapkan dan mempersiapkan diri. Pihak berwenang seperti Disnaker perlu lebih memantapkan kontrolnya terhadap kurikulum di lembaga penerah tenaga kerja sehingga materi yang diberikan ditempat pelatihan benar-benar tepat sasaran sehingga kepergian mereka ke luar negeri benar-benar membawa kemanfaatan yang luar biasa bagi diri TKI maupun keluarganya. Sehingga dikemudian hari tidak terdengar berbagai persoalan yang menimpa TKI kita seperti membawa wabah HIV/AIDS yang dari hari kian marak akibat perilaku seks menyimpang mereka, perceraian maupun persoalan-persoalan negative lainnya. Pengarahan juga dilakukan mulai dari lembaga pendidikan SLTA kepada para anak didiknya yang memang untuk sementara saat ini belum mampu terserap semua kearah bidang kerja dalam negeri dengan hasil yang memuaskan. Tingkat kesadaran tentang pola hidup yang sehat yang punya arahan jelas bagaimanapun mendesak untuk segera harus ditanamkan. Karena memang sebagian besar yang berangkat ke luar negeri adalah mereka lulusan sekolah. Mata rantai yang begitu panjang seharusnya menjadi pemikiran kita bahwa ini menjadi kesempatan kita untuk bisa lebih mandiri lebih sehat lebih terhormat. Sudah saatnya kita membangun konsep kedepan secara bersinergi dan utuh untuk bisa terlepas dari jerat belunggu bernama budak devisa Negara.

## **Daftar Pustaka**

- Barker,Chris, 2005, **Cultural Studies**, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- Effendi, Onong U., 1987, **Dinamika Komunikasi**, Rosda, Bandung
- Khoirrurosyidin, 2008, **Pola Aliran Uang TKI Ponorogo**, UMP, Ponorogo
- Mulyana, Dedi, 2001, **Dimensi-Dimensi Komunikasi Antar Budaya**, Rosda Bandung
- Samsudin, Din, 2001, **Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani**, Kalimah, Jakarta  
(Sumber : Ponorogo Pos, edisi 512, Th X!, 10-16 November 2011)

[www.rayakultura.net/.../perempuan-menceritakan-perjalanannya-2/](http://www.rayakultura.net/.../perempuan-menceritakan-perjalanannya-2/)

[ekonomi.kompasiana.com/.../dilema-tki-dalam-ekonomi-ponorogo/](http://ekonomi.kompasiana.com/.../dilema-tki-dalam-ekonomi-ponorogo/)

<http://windede.com/2007/09/25/tren-lesbi-tkw-lebih-macho-dari-lelaki/>

<http://anangyb.blogspot.com/2007/10/tkw-teman-kencan-wanita-mendadak.html>

<http://www.antara.co.id/arc/2007/3/5/banyak-tkw-di-hongkong-nikah-sesama-jenis/>

<http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail&id=7943>

[http://www.gatra.com/artikel.php?pil=23&id=102709\)](http://www.gatra.com/artikel.php?pil=23&id=102709)

## **Kedudukan Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia**

**Karti Asmiati**

**Abstraksi :** Seiring dengan semakin besar peranan korporasi dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi, dan adanya kecenderungan korporasi melakukan kejahatan dalam mencapai tujuannya, maka kini telah terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi juga merupakan subjek hukum pidana. Sehubungan dengan penerimaan konsep pelaku fungsional tersebut, bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana?

**Kata Kunci :** Korporasi, pertanggungjawaban pidana

Hukum pidana adalah peraturan yang berisi perintah dan larangan yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar perintah dan larangan tersebut. Dalam hukum pidana, ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu dalam hal melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan subyek atau pelaku perbuatan pidana, dan dalam hal kesalahan yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana yang dilakukan. Subyek perbuatan pidana secara umum hukum pidana hanya mengakui orang sebagai pelaku. Sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana dianut asas kesalahan, yang berarti untuk memenuhi unsur-unsur rumusan delik harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Dalam membuktikan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana, ada dua sistem yang dianut. Sistem yang pertama memandang bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana sudah pasti dapat dipidana kalau perbuatannya itu telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik tanpa harus melihat apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak, sistem itu disebut sistem monolisme. Sistem kedua disebut sistem dualisme, yaitu memandang bahwa untuk menjatuhi

pidana ada dua tahap yang perlu dilakukan. Pertama, harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dituduhkan itu telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik. Apakah telah terpenuhi, baru menuju pada tahap yang kedua, yaitu melihat apakah ada kesalahan dan apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan itu.

Pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik, ia harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan Undang-undang ada beberapa hal yang menyebabkan pelaku delik tidak mampu bertanggung jawab, misalnya masih di bawah umur, ingatannya terganggu oleh penyakit, daya paksa, dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Apabila keadaan-keadaan tersebut melekat pada pelaku delik, undang-undang memaafkan pelaku sehingga ia lepas dari segala tuntutan.

Perkembangan kemudian, penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab itu tidak lagi semata-mata hitam putih mampu atau tidak mampu, tetapi sudah mengarah kepada alternatif lain, yaitu adanya kekurangmampu bertanggung jawab. Apabila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan hakim menilai bahwa pelaku delik kurang mampu bertanggung jawab atas penilaian tersebut hakim dapat mengurangi jumlah pidana yang akan dijatuhkan atau hanya mengenakan suatu tindakan kepada pelaku perbuatan pidana.

Melihat uraian tersebut di atas penulis berpedoman bahwa memidana pelaku perbuatan pidana masih berpegang kepada asas kesalahan. Artinya, hakim tidak akan menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Namun, dengan berkembangnya kehidupan masyarakat baik dibidang teknologi, ekonomi maupun perdagangan, yang berdampak pula terhadap perkembangan kejahatan, hukum tidak dapat lagi mempertahankan asas kesalahan sebagai satu-satunya asas dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melanggar peraturan-peraturan dalam hukum pidana.

Di era sekarang ini misalnya, akan berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan kejahatan yang pada akhirnya juga berpengaruh

terhadap pidana di dalam hukum pidana. Pembangunan dan modernisasi dapat diartikan sebagai perombakan struktural yakni mengubah suatu masyarakat yang lebih seimbang yang dilakukan dengan meningkatkan industrialisasi. "Proses industrialisasi pada hakikatnya adalah pembangunan suatu sistem yang mempunyai daya hidup dan mampu berkembang secara mandiri serta mengakar pada struktur ekonomi masyarakat. Sedangkan industrialisasi itu sendiri merupakan keterpaduan unsur teknologi dan unsur ekonomi".

Sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam proses modernisasi adalah perubahan fungsi yang dijalankan dalam masyarakat, yakni terjadinya spesialisasi melalui pembentukan unit-unit khusus dalam menjalankan suatu kegiatan. Spesialisasi di bidang pembangunan ekonomi dapat diperhatikan dan dipahami melalui terbentuknya korporasi atau badan usaha atau perusahaan yang berorientasi di bidang kegiatan ekonomi dan perdagangan.

Di beberapa negara sedang berkembang, program pembangunan nasional sangat diimbangi oleh meningkatnya berbagai bentuk kejahatan. Pembangunan di bidang industri misalnya, menimbulkan polusi yang melahirkan kejahatan terhadap pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan di bidang ekonomi dan perdagangan melahirkan kejahatan penyelundupan, penghindaran pajak, penyuapan dan penyalahgunaan kekuatan ekonomi oleh korporasi baik nasional maupun transnasional. Ke semua bentuk kejahatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh korporasi atau badan hukum yang sedang semarak saat ini.

Sehubungan dengan penerimaan konsep pelaku fungsional tersebut, bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana? Tentang hal ini terdapat beberapa masalah yang perlu dikemukakan dalam rangka fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi. *Pertama*, penentuan kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku atau telah melakukan tindak pidana dan kapan suatu tindak pidana telah dilakukan atas nama suatu korporasi merupakan hal yang harus dirumuskan secara tegas seperti terdapat dalam undang-undang telekomunikasi, usaha peransuransian, pengelolaan lingkungan hidup dan pemberantasan tindak pidana ekonomi serta pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebab rumusan yang tidak tegas seperti yang terdapat dalam undang-undang pasar modal, undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum. *Kedua*, kriteria-kriteria apa yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mempertanggungjawabkan korporasi. Sebab pertanggungjawaban dalam hukum pidana senantiasa dikaitkan dengan masalah kesalahan, yaitu menyangkut kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan atau kealpaan dan unsur ketiadaan alasan pemaaf. *Ketiga*, pidana apakah yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap korporasi.

Pemecahan persoalan untuk menentukan pelaku dapat dilakukan oleh pembuat undang-undang dengan cara menyebutkan spesifikasi atau identitas secara jelas siapa yang akan dinyatakan sebagai pelaku. Misalnya “Suatu tindak pidana ... dilakukan oleh korporasi atau atas nama korporasi, jika tindak pidana itu dilakukan oleh direktur atau manajer dalam kegiatan korporasi, jika tindak pidana itu dilakukan oleh direktur atau manajer dalam kegiatan korporasi ...” Kemudian dapat ditentukan pertanggungjawaban pidananya, yang dalam hal ini ditentukan secara kumulatif atau alternatif-kumulatif. Sebab pengertian subjek tindak pidana dapat dibedakan antara yang melakukan tindak pidana (pelaku) dan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, tergantung cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban pidana yang akan digunakan. Dirasa perlunya pembahasan tentang “Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia ?”

### **Tujuan Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui, memahami dan menjelaskan peraturan perundangan-undangan, khususnya yang mengatur tentang sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia, baik dilihat dari sisi teori maupun dari pendapat para pakar hukum pidana.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan bahwa korporasi sebagai subyek hukum dapat dikenai sanksi pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, dengan melihat teori dan pendapat para pakar hukum pidana.

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dilihat secara teoritis, yaitu guna menyumbangkan pikiran secara umum di dalam mempelajari dan memperdalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia.

Manfaat penelitian ini dapat dilihat secara praktis, yaitu dapat dipergunakan sebagai pijakan atau bahan masukan bagi praktisi hukum dalam mengambil sikap dalam beracara menggunakan hukum pidana Indonesia.

### **Tinjauan Pustaka**

Dalam masalah pertanggungjawaban korporasi, tampaknya Rancangan KUHP Tahun 1999/2000 menggunakan sistem perumusan alternatif-kumulatif. Hal ini dapat dilihat pasal 45 Buku Pertama Naskah Rancangan KUHP, yang berbunyi, “Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi, penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”.

Pemahaman terhadap masalah pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan pokok pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dan masalah pemidanaan. Oleh karena itu bab ini akan menjelaskan masalah kesalahan korporasi dan pemidanaan korporasi. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi persoalan kemampuan bertanggungjawab korporasi, kesenjangan atau kealpaan korporasi, alasan pemaaf (*alasan penghapus kesalahan*) korporasi. Sedangkan dalam sistem pemidanaan korporasi berdasarkan *double track system*.

Pemikiran tentang kesalahan (*schuld*) sangat erat hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan manusia alamiah. Hal ini karena dapat dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang dan tidak dapat dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk



pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dilihat dari sudut perbuatannya, dan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Disini berlaku apa yang disebut *asas tiada pidana tanpa kesalahan* (*geen straf zonder schuld*). Asas ini tidak ada dalam KUHP atau dalam peraturan lain namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan. Akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Unsur kesalahan itu sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang. Hal ini dikenal juga dalam pepatah Jawa *sing salah, seleh* (yang bersalah pasti kalah). Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pelaku. *Asas tiada pidana tanpa kesalahan* yang telah disebutkan tadi mempunyai sejarah tersendiri. Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya (*tatstrafrecht*) ke arah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*taterstrafrecht*) tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *trastrafrecht*. Dengan demikian hukum pidana yang ada dewasa ini dapat pula disebut sebagai *schuldstrafrecht*, artinya bahwa untuk penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada si pelaku.

Dampak negatif dari pembangunan dan modernisasi saat ini khususnya munculnya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, wajar jika pusat perhatian penegakan hukum ditujukan pada upaya penanggulangannya. Salah satu penanggulangan yang masih dipermasalahkan adalah penggunaan sarana hukum pidana. Permasalahan tersebut meliputi subyek korporasi yang masih belum diakui dalam hukum pidana. Dan walaupun korporasi diakui sebagai pelaku perbuatan pidana, bagaimana sistem pertanggungjawaban pidananya mengingat korporasi bukanlah manusia yang mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan (*culpa*).

## PEMBAHASAN

Sehubungan dengan arah pembangunan di Indonesia saat ini diarahkan untuk meningkatkan proses industrialisasi, maka mudah dipahami bahwa Indonesia berada dalam kemajuan dunia usaha yang diikuti oleh peranan korporasi yang sangat besar. Korporasi sebagai subjek hukum dalam mengemban peranannya, tidak hanya berhak dalam pencapaian tujuan korporasi, namun juga mempunyai kewajiban mematuhi peraturan tertentu di bidang hukum yang digunakan pemerintah sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Kenyataan menunjukkan bahwa gejala kriminalitas merupakan kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Semakin maju perkembangan ekonomi dan teknologi, maka seiring dengan itu, meningkat pula kejahatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut membuktikan bahwa pelaku kejahatan tidak lagi mutlak berasal dari orang-orang yang berstatus sosial ekonomi rendah. Namun dengan kemajuan tersebut, justru kejahatan banyak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial ekonomi tinggi dan mempunyai kedudukan terhormat dalam masyarakat. Kejahatan seperti ini dikategorikan sebagai *white collar crime*. Salah satu bentuk *white collar crime* adalah kejahatan korporasi (*corporate crime*).

Kejahatan korporasi selalu berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi atau dunia bisnis, sehingga fungsionalisasi hukum pidana terhadap kejahatan korporasi harus memperhatikan kebijakan sosial dan tahap-tahap pembangunan nasional. Hal ini mengandung makna bahwa fungsionalisasi hukum pidana harus memperhatikan sasaran pembangunan ekonomi nasional yang hendak dicapai. Dengan demikian, jika fungsi hukum pidana ingin dioptimalisasikan, maka pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai perlu dilakukan dalam pembahasan hukum pidana nasional, sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru) dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial (*social defence*) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat besarnya peranan korporasi, maka wajar apabila perhatian khusus diarahkan untuk meningkatkan tanggung jawab sosial korporasi dengan menggunakan sarana hukum pidana. Sebab bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang

dilakukan dalam aktivitas korporasi yang termasuk dalam ruang lingkup public welfare offenses telah menjadi realitas. Penyimpangan perilaku korporasi bersifat merugikan dan membahayakan masyarakat dalam berbagai bentuk yang berskala luas.

Konsep badan hukum sebagai subyek hukum bermula pada hukum perdata, sebagai konsekuensinya maka badan hukum dianggap dapat menjalankan suatu tindakan hukum. Secara yuridis dikonstruksikan dengan menunjuk badan hukum sebagai subyek yang harus bertanggung jawab. Dalam perkembangan korporasi sebagai subyek hukum, diakui pula oleh bidang hukum lain misalnya hukum administrasi negara dan hukum pidana.

Korporasi telah ditetapkan sebagai subyek tindak pidana ekonomi dimuat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi, yang berbunyi : Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijalankan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan orang atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah menetapkan korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi, yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang adalah perseroan atau termasuk korporasi”. Ditegaskan pula dalam Pasal 20 ayat (1) nya yang mengatakan : “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurus pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. “Selanjutnya Pasal 20 ayat (2) nya mengatakan bahwa : “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana dan Penyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, telah menerima korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab dalam hukum pidana. Penerimaan tersebut dimuat dalam Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992), yakni bunyi rumusan sebagai berikut :

Pasal 45: “Korporasi merupakan subyek tindak pidana”.

Pasal 46: “Jika suatu tindak pidana, dilakukan oleh atau untuk suatu korporasi, maka tuntutan dapat dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusannya, atau kepengurusannya saja”.

Seiring dengan laju perkembangan dan modernisasi juga terbuka kemungkinan yang berdampak negatif, seperti munculnya masalah-masalah sosial dan bahkan menjurus kearah kejahatan. Pembangunan dibidang ekonomi yang ditandai dengan proses industrialisasi dapat dipahami melalui terbentuknya badan usaha yang berbentuk korporasi yang berorientasi dibidang kegiatan ekonomi dan perdagangan. Untuk itu perlu diperhitungkan salah satu gangguan atau dampak negatifnya yaitu korporasi yang dalam operasi niaga raksasanya, sadar atau tidak, telah melakukan kejahatan yang berdampak luas terhadap masyarakat. Berdasarkan pertimbangan bahwa peranan korporasi makin besar dalam pembangunan ekonomi, maka wajar jika perhatian khusus diarahkan untuk meningkatkan tanggung jawab sosial korporasi dengan menggunakan sarana hukum pidana. Hal tersebut bermaksud untuk mengantisipasi adanya bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi atau badan hukum dalam melakukan aktivitasnya Badan hukum atau korporasi bertindak dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan orang-orang yang menjadi alat perlengkapannya. Alat perlengkapan tersebut terdiri dari manusia pribadi. Muncul persoalan bagaimana cara mempertanggungjawabkan badan hukum itu dengan lalu lintas hukum, jika ia melakukan perbuatan melawan hukum?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu ditinjau adanya tiga macam teori mengenai badan hukum :

1. Teori Fictie (perumpamaan), menurut teori ini badan hukum itu diumpamakan sebagai manusia, terpisah dari manusia yang menjadi pengurusnya. Karena itu perbuatan hukum dilakukan oleh pengurusnya. Karena itu perbuatan hukum dilakukan oleh pengurusnya tidak dapat dikatakan perbuatan badan hukum, melainkan perbuatan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada badan hukum itu. Dalam hal ini pengurus tersebut bertindak atas kuasa dari badan hukum, sehingga badan hukumlah yang bertanggung jawab atas segala perbuatan pengurus tadi.
2. Teori Organ (perlengkapan), badan hukum itu sama dengan manusia pribadi, dapat melakukan perbuatan hukum. Jika terjadi pelanggaran hukum, badan hukum itu dapat dipertanggungjawabkan. Karena pengurus merupakan perlengkapan dari badan hukum, maka badan hukum melalui perlengkapannya secara langsung bertanggung jawab terhadap semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Untuk mengetahui sejauh mana seseorang dapat dikatakan sebagai perlengkapan badan hukum, perlu dilihat dalam anggaran dasar pendirian badan hukum itu, selain itu diketahui pula wewenang yang diberikan kepada perlengkapan.
3. Teori Juridische realitet, badan hukum adalah realitas yuridis yang dibentuk dan diakui sama seperti manusia pribadi. Jadi ia dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatan hukum. Badan hukum / korporasi bertanggung jawab secara langsung terhadap setiap perbuatan melawan hukum yang , dilakukannya.

Dalam perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi.

Khusus mengenai korporasi dalam hukum pidana, terdapat beberapa cara perumusan yang ditempuh oleh pembuat Undang-Undang, yaitu sebagai berikut :

1. Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang. Rumusan ini dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan atau korporasi, tetapi yang dipertanggungjawabkan hanyalah orang. Jika korporasi melakukan tindak pidana, maka yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus korporasi.
3. Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan, adalah orang dan atau korporasi. Rumusan seperti ini terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Subversi, Narkotika dan Undang-Undang tentang ketentuan -ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Korporasi dikualifikasikan sebagai subyek yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan disamping orang (pengurus), merupakan refleksi mengenai dua hal, yakni kemampuan korporasi melakukan tindak pidana dan kemampuan korporasi untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Pengakuan korporasi sebagai pelaku delik memunculkan permasalahan baru, yaitu tentang bagaimana sistem pertanggungjawabannya mengingat korporasi bukanlah manusia yang mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Permasalahan adalah pembuktian bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan korporasi sangat sulit dan kompleks. Begitu juga terhadap pemidanaan, akan dilematis dan sangat rumit dalam konteks pemidanaan korporasi. Sebab, tidak semua jenis pidana dapat diterapkan terhadap korporasi.

Pernyataan Mardjono Reksodiputro tentang penggunaan hukum pidana sebagai sarana pengayoman masyarakat terhadap kejahatan korporasi adalah sebagai berikut : ... Penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasinya sendiri adalah perlu. Hal ini disebabkan karena kerugian yang diakibatkan oleh macam kejahatan ini sangatlah besar, untuk individu, masyarakat, dan negara. Dalam kebijakan

pembangunan ekonomi nasional kita, seyogyanya hal tersebut tidak boleh terlupakan.

Mengatasi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks tersebut, nampaknya hukum pidana yang telah ada menganut asas kesalahan sudah tidak mampu lagi. Dalam hukum pidana modern diperlukan reformasi mengenai sistem pertanggungjawaban pidana. Seiring dengan pengakuan dan penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka seharusnya diikuti dengan perluasan asas pertanggungjawaban pidana, yaitu digunakan pula asas *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* disamping tetap memakai asas tiada pidana tanpa kesalahan.

*Strick Liability* atau pertanggungjawaban pidana mutlak adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini diartikan dengan istilah *Liability without fault*. Jadi unsur pokok dalam *Strict Liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang harus dibuktikan hanya *actus reus* bukan kesalahan (*mens rea*).

Alasan utama untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan itu adalah demi perlindungan masyarakat karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan. L. B. Curson mengemukakan tiga alasan diantaranya *Strict Liability*, yakni sebagai berikut :

1. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat; dan
3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Penerapan *Strict Liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas.

Dasar penerapan *Strict Liability* dapat dikemukakan beberapa patokan antara lain :

1. Berlaku terbatas dan tertentu terhadap jenis perbuatan pidana terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan social.
2. Perbuatan itu benar-benar melawan hukum (unlawful) yang sangat berlawanan dengan kehati-hatian dan kepatutan yang diwajibkan oleh hukum.
3. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang karena dikategorikan sebagai aktivitas yang sangat potensial mengandung bahaya kepada keselamatan, kesehatan dan moral publik; dan
4. Perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar.

Sebagai pengecualian dari asas kesalahan Undang-Undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh pembuatannya, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Latar belakang dan alasan dicantumkannya dan alasan dicantumkannya asas itu kedalam Rancangan Konsep KUHP (Baru), dapat dilihat pada penjelasannya yang menyatakan berlaku bagi semua tindak pidana, melainkan untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuatnya sudah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Kesalahan pembuat dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dalam sistem common law dikenal dengan sebutan asas *Strict Liability*.

Penerimaan bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang disebut *Strict Liability* dikemukakan oleh Muladi yang menulis bahwa pembedaan terhadap korporasi dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat, bukan atas dasar kesalahan subyektif.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa dalam praktek pertanggungjawaban pidana ditiadakan, apabila ada salah satu keadaan keadaan yang memaafkan. Praktek pula yang melahirkan aneka macam tingkatan keadaan mental



yang menjadi syarat peniadaan pengenaan pidana, sehingga lahir kelompok kejahatan, yang pengenaan pidananya cukup dengan *Strict Liability*.

Selain konsepsi *Strict Liability* dikenal juga konsep pertanggungjawaban pidana yang disebut *Vicarious liability* atau pertanggungjawaban pidana pengganti. Maksudnya adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain.

Doktrin ini pada mulanya diterapkan dalam kasus-kasus perdata, namun pada perkembangannya pada akhirnya dicoba untuk diterapkan pada kasus-kasus pidana. Walaupun Indonesia tidak secara eksplisit menganut doktrin tersebut, namun secara implisit dapat ditafsirkan dari ketentuan perundang-undangnya dan juga dalam praktek penegakan hukumnya lewat putusan pengadilan.

Dalam perkara pidana, ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*), yaitu :

1. Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, misal hubungan antara majikan dengan pekerja.
2. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Rancangan konsep KUHP (Baru) juga menganut sistem pertanggungjawaban pengganti, yang rumusnya berbunyi “Dalam hal-hal tertentu orang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain jika ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”. Latar belakang dan alasan dimasukkannya asas ini kedalam konsep, dapat kita pahami dalam penjelasannya yang menyebutkan bahwa “Peraturan perundang-undangan ini telah menetapkan bahwa hanya tindak pidana yang dilakukan dengan kesalahan, dalam arti dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan dapat dipidana. Keadaan inilah yang melahirkan asas tidak dipidana tanpa kesalahan Namun ada keadaan yang mengharuskan hukum pidana mengadakan perkecualian terhadapnya sehingga asas ini tidak berlaku murni. Lahirnya pengecualian ini disebut sebagai suatu penghalusan dan atau pendalaman oleh asas regulatif dari yudiris moral. Tanggung jawab seseorang dalam hal-hal tertentu

dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuk dia atau dalam batas-batas perintahnya.

Berbeda dengan uraian tentang konsep-konsep pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Peter Seago, maka dapat disebutkan adanya dua cara untuk dapat memidana korporasi, yaitu :

1. Korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan asas Strict Liability atas kejahatan yang dilakukan oleh pegawainya.
2. Korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan teori identifikasi. Teori identifikasi (identification theory) berpandangan bahwa tindakan orang-orang tertentu adalah sungguh-sungguh merupakan tindakan korporasi.

Teori identifikasi tersebut diatas adalah salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Teori itu menyebutkan bahwa tindakan itu kehendak dari korporasi. Hal tersebut berdasar pertimbangan bahwa korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana sehingga tidak dapat disamakan dengan model pertanggungjawaban pengganti (Vicarious Liability). Direkturlah yang identik dengan korporasi, sehingga dikatakan bahwa tindakan dari direktur itu juga merupakan tindakan dari korporasi, asal saja tindakan tersebut masih dalam lingkup pekerjaannya dan demi keuntungan korporasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori identifikasi didasarkan pada pandangan mengenai tanggung jawab korporasi adalah langsung, tidak seolah-olah mewakili korporasi seperti dewan direksi dan pejabat-pejabat korporasi sebagai penentu kebijakan.

Membahas perihal pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, bukan hal yang keliru jika kita sependapat dengan pandangan yang dikemukakan oleh Muladi (1990) bahwa pemindaan terhadap korporasi berdasarkan konsep Strict Liability bukan atas dasar kesalahan subyektif, tetapi atas dasar kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kepentingan sosial, sehingga dapat tercipta harmonisasi nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia yang lebih mengutamakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kehidupan masyarakat dan kehidupan individu. Sedangkan pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat

tindak pidana, dapat digunakan konsep vicarious liability. Artinya, korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus yang menjalankan aktivitas-aktivitas korporasi, yang dalam kaitan ini korporasi sudah dapat dipertanggungjawabkan jika orang yang menjalankan aktivitas korporasi melakukan tindak pidana, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan cara perumusan tersebut diatas, maka selanjutnya ada tiga sistem kedudukan korporasi dalam hukum pidana yakni, sebagai berikut :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

### **Saran**

Dalam pemecahan kasus hukum yang melibatkan korporasi, para penegak hukum seyogyanya berhati-hati dalam menentukan tersangka. Hal ini dikarenakan di dalam suatu korporasi terdiri dari banyak subjek hukum yang terlibat, baik subjek hukum *person*, maupun subjek hukum *rechtperson*.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Hatrick, Hamzah, **Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia**, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Yahya Harahap, 1997, **Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum**, Cetakan Pertama, Bandung. PT. Citra Aditya Bukti

Rahardjo, Satjipto, **Hukum dan Perubahan Sosial**, Alumni, Bandung, 1983

Rahardjo, Satjipto, **Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 1986

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 **Tentang Tindak Pidana Ekonomi**

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**